

**ANALISIS PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**(Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Maros)**



Diajukan Oleh

Desi Isma Wulandari

4516013071

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana EKONOMI

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA**

MAKASSAR

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros).

Nama Mahasiswa : Desi Isma Wulandari

Stambuk/NIM : 45 16 013 071


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak.,CA.



Ripa Fajarina Laming, SE., AK., M.Si.,CA.

Mengetahui dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi


Universitas Bosowa



Dr. H. A. Anwaruddin Mane, SE., M.Si., SH., MH

Ketua Program Studi

Akuntansi



Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak.,CA.

Tanggal Pengesahan: 27/juli-2020

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESI ISMA WULANDARI

Nim : 4516013071

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul : Analisis Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya dan karya ilmiah saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain dalam memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan telah disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini, saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 15 Juli 2020

Mahasiswa yang bersangkutan



DESI ISMA WULANDARI

**ANALYSIS OF PREPARATION AND MANAGEMENT OF REGIONAL
REVENUES AND EXPENDITURE BUDGET (Case Study at the Regional Financial
and Revenue Management Agency of Maros Regency)**

by:

DESI ISMA WULANDARI

Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business

University of Bosowa Makassar

ABSTRACT

DESI ISMA WULANDARI.2020.Skripsi.Analysis of the Preparation and Management of the Regional Revenue and Expenditure Budget (Case study in the Regional Financial and Revenue Management Agency of Maros Regency), South Sulawesi Province, guided by Dr. Firman Menne, SE., M.Sc., Ak., CA. and Ripa Fajarina Laming, SE., Ak., M.Sc., CA.

The research objective is to find out and analyze the preparation of the Regional Budget of Revenue and Expenditure (APBD) in the Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) of Maros district based on Permendagri number 38 year 2018 and the level of effectiveness and efficiency financial management in BPKPD Maros district. The object of research is the Regional Financial and Revenue Management Agency of Maros district, the method used is qualitative with a case study approach. The results of the study show that the preparation of the BPKPD APBD is in accordance with Permendagri No. 38 of 2018. As for the level of effectiveness and efficiency of the Financial Management and Regional Revenue Agency of Maros District is still categorized the quite effective and quite efficient.

Keywords: *APBD, Effectiveness, and Efficiency*

**ANALISIS PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Maros)**

Oleh :

DESI ISMA WULANDARI

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa Makassar

ABSTRAK

DESI ISMA WULANDARI.2020.Skripsi.Analisis Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah kabupaten Maros) provinsi Sulawesi Selatan dibimbing oleh Dr. Firman Menne, SE.,M.Si.,Ak.,CA. dan Ripa Fajarina Laming, SE.,Ak.,M.Si.,CA.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) kabupaten Maros berdasarkan Permendagri nomor 38 tahun 2018 dan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pada BPKPD kabupaten Maros. Objek penelitian adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah kabupaten Maros, metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan APBD BPKPD sudah sesuai dengan Permendagri No. 38 tahun 2018. Adapun untuk tingkat efektivitas dan efisiensi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah kabupaten Maros masih masuk ke dalam kategori cukup efektif dan cukup efisien.

Kata Kunci : APBD, Efektivitas, dan Efisiensi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, serta Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai *Rahmatan lil 'Alamiin* sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan Judul “Analisis Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan orang terdekat yang banyak memberikan support agar penulis menyelesaikan tugas skripsi ini dengan sebenarnya dan tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor Universitas Bosowa Makassar yaitu Bapak Prof. Dr. Ir. Salleh Pallu, M.Eng, Bapak Dr. H.A. Arifuddin Manne, SE., M.Si., SH., MH selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar, serta Bapak Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak.,CA. selaku Ketua Prodi Akuntansi dan Pembimbing I dan Ibu Ripa Fajarina Laming, SE., M.Si.,Ak.CA selaku pembimbing II yang mampu meluangkan waktunya untuk melakukan pembimbingan baik secara langsung maupun daring. Setiap manusia membutuhkan manusia lain untuk mengoreksi kesalahan dan memberikan petunjuk, tetapi tidak diharuskan untuk mengikuti arus kehidupan yang tidak terlalu penting bagi masa depan.

Selamat berjuang dan jadilah manusia yang lebih berharga, Terima kasih kepada semua yang menyanyangi dan mencintai kehidupan. Penulis meyakini bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggungjawab peneliti dan bukan pemberi bantuan. Kritik dan saran konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan senantiasa diberikan untuk kita semua, *Aamiin ya rabbal 'alamiin*.

Makassar, 15 Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Kerangka Teori.....	7
2.1.1 Penganggaran Sektor Publik	7
2.1.2 Sistem Penganggaran Keuangan Daerah.....	9
2.1.3 Struktur APBD	12
2.1.4 Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019.....	16
2.1.5 Pelaksanaan APBD	29
2.1.6 Perubahan APBD	30
2.2 Teori Kinerja Keuangan	31
2.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan.....	31
2.2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah.....	33
2.2.3 Penilaian Laporan Kinerja Finansial	33
2.3 Kerangka Pikir.....	36

BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Metode Penelitian.....	37
3.1.1 Daerah Penelitian	37
3.1.2 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.1.3 Metode Analisis Data.....	37
3.2 Definisi Operasional Variabel	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran Umum Instansi/Perusahaan	42
4.1.1 Gambaran Umum BPKPD Kabupaten Maros	42
4.1.2 Visi dan Misi BPKPD.....	44
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi BPKPD Kabupaten Maros	44
4.1.4 Struktur Organisasi	55
4.1.5 Sumber Daya BPKPD Kabupaten Maros	56
4.1.6 Sasaran Strategis BPKPD Kabupaten Maros.....	59
4.2 Analisis dan Pembahasan	61
4.2.1 Tahapan dan Proses Penyusunan APBD BPKPD.....	61
4.2.2 Pengukuran Kinerja.....	67
BAB V PENUTUP	85
5.1 Simpulan.....	85
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir.....	36
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BPKPD.....	55
Gambar 4.2	Komposisi SDM BPKPD Tahun 2018.....	57
Gambar 4.3	Persentase ASN BPKPD Menurut Jenjang Pendidikan	58
Gambar 4.4	Grafik Keuangan BPKPD Kabupaten Maros berdasarkan Persentase Tingkat Efektivitas	80
Gambar 4.5	Grafik Keuangan BPKPD Kabupaten Maros berdasarkan Persentase Tingkat Efisiensi	84



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan.....	39
Tabel 3.2	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan.....	40
Tabel 4.1	Komposisi ASN BPKPD Tahun 2018	56
Tabel 4.2	Komposisi ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan	57
Tabel 4.3	Indikator Kinerja BPKPD Kabupaten Maros.....	59
Tabel 4.4	Perbandingan Proses Penyusunan APBD BPKPD dengan Permendagri No.38 Tahun 2018.....	63
Tabel 4.5	Analisis Varians Anggaran Tahun 2017	68
Tabel 4.6	Analisis Varians Anggaran Tahun 2018	72
Tabel 4.7	Analisis Varians Anggaran Tahun 2019	75
Tabel 4.8	Hasil Kesimpulan Berdasarkan Selisih dan Capaian	79
Tabel 4.9	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2017	81
Tabel 4.10	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2018	82
Tabel 4.11	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2019	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran dan belanja adalah hal yang menjadi pokok dalam tumpuan berorganisasi dan bernegara dan merupakan faktor yang menjadi acuan pemerintah dalam menilai kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Setiap organisasi/perusahaan/instansi nirlaba pasti memiliki anggaran dan belanja jadi, untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan perusahaan atau instansi maka dilakukan perhitungan efektivitas dan efisiensi anggaran dan belanjanya. Di dalam instansi pemerintahan anggaran dan belanja disebut dengan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut Lontaan dan Pengerapan (2016) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Adapun instansi yang bertugas untuk menghitung APBD dalam lingkup kabupaten yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah, untuk itu sebelum meneliti lebih jauh mengenai bagaimana pengelolaan APBD dalam satu kabupaten alangkah lebih baiknya penelitian ini lebih berpusat pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dalam lingkup badan pengelola keuangan daerah.

Badan pengelola keuangan daerah di kabupaten Maros biasa disebut juga sebagai Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang berada di lingkup Pemerintahan kabupaten Maros dan memiliki fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah, dipimpin langsung oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros memiliki tugas dan fungsi pada setiap entitas kerja yang ada di dalamnya.

Pengelolaan dan penyusunan APBD baik SKPD maupun Kabupaten pada tahun 2019 diatur dalam Permendagri No. 38 tahun 2018 bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 308 undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019, perubahan ini dimaksudkan agar undang-undang dapat disesuaikan dengan permasalahan yang berlaku saat ini demi tercapainya *good governance*.

Menurut Rorong (2017) seiring dengan upaya mewujudkan *good governance* maka terjadilah reformasi atas pengelolaan keuangan. Perbaikan transparansi dan akuntabilitas fiskal atau keuangan negara adalah bagian terpenting dari penegakan

tata kelola atau tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi dan akuntabilitas keuangan negara harus diwujudkan dalam beberapa tahapan pengelolaan keuangan yang di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran untuk menjamin dan meningkatkan kualitas atas pengelolaan keuangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas atas peningkatan kualitas dalam pengelolaan keuangan yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan instansi yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota/Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, khususnya penunjang dalam bidang keuangan. Pada kenyataannya, dalam pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan mengelola keuangan dan aset pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota masih tergolong lemah, akibatnya munculah penyalahgunaan anggaran daerah seperti korupsi, pemborosan, salah alokasi serta banyaknya berbagai macam pungutan (Bpkad, 2020).

Penyalahgunaan anggaran daerah inilah yang menyebabkan citra suatu instansi pemerintah di masyarakat menjadi sangat rendah, karena dianggap kurang efektif dan efisien serta, memiliki banyak permasalahan dalam sistem administrasi yang sulit diakses untuk pengambilan dana proposal. Seperti permasalahan yang menimpa Erwin Syafruddin pada tahun 2018 lalu, Erwin merupakan Kepala Badan pengelola Keuangan dan Aset daerah kota Makassar yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD). Erwin memerintahkan Kabid Anggaran

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan pemotongan 30% dari pagu anggaran (*detik. news, 13/9/2018*). Kasus tersebut bukan hanya terjadi sekali saja tapi, berbagai penyelewengan yang dilakukan oleh pegawai daerah merupakan tolak ukur pentingnya menganalisis penyusunan dan pengelolaan dalam laporan keuangan daerah.

Penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Hutami (2017) dengan judul Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 2011-2013, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada (1) objek penelitian, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (2) tahun penelitian, yang menggunakan tahun Anggaran 2017-2019.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu:

- 1) Apakah proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros sesuai dengan Permendagri No. 38 tahun 2018?
- 2) Apakah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada BPKPD telah efektif dan efisien?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros sesuai dengan Permendagri No. 38 tahun 2018.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Maros.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk masa yang akan datang.

2. Bagi Universitas Bosowa Makassar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, wawasan, dan pengetahuan baik bagi mahasiswa Universitas Bosowa Makassar maupun pihak-pihak yang membutuhkan.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan baru dalam mengetahui akuntansi sektor publik dalam hal ini pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Daerah serta menjadi jembatan untuk menyelesaikan gelar Sarjana.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Penganggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2017:61), Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun.

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas (Mardiasmo, 2017:62).

Menurut Handayani (2019:13) Struktur pembiayaan sektor publik berbeda dengan sektor privat dalam hal bentuk, jenis, dan tingkat risiko. Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dengan obligasi pemerintah, dan lain-lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang telah ditetapkan.

Menurut Hasanah (2017:25) Saat ini, banyak entitas yang termasuk dalam kategori organisasi sektor publik yang telah mengimplementasikan akuntansi

dalam sistem keuangannya. Akan tetapi, praktik akuntansi yang telah dilakukan oleh entitas-entitas tersebut memiliki banyak perbedaan, khususnya dalam proses pelaporan keuangan. Hal tersebut sangat dimungkinkan oleh belum banyaknya pemerintah suatu negara yang menerbitkan standar baku akuntansi untuk mengatur praktik akuntansi bagi organisasi sektor publik. Berdasarkan fenomena tersebut, Federasi Akuntan Internasional (*Internasional Federation of Accountants-IFAC*) membentuk sebuah komit khusus yang bertugas menyusun sebuah standar akuntansi bagi organisasi sektor publik yang berlaku secara internasional, yang kemudian disebut organisasi sektor publik yang berlaku secara internasional, yang kemudian disebut standar Internasional Akuntansi Sektor Publik (*Intenasional public Sector Accounting Standars- IPSAS*).

Dengan mengadopsi IPSAS, diharapkan terdapat peningkatan yang signifikan dalam kualitas laporan keuangan organisasi sektor publik. Dengan demikian, maka diharapkan tersedia juga informasi yang lebih baik untuk menilai keputusan alokasi sumber daya yang dibuat oleh Pemerintah, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. IPSAS meliputi serangkaian standar yang dikembangkan untuk basis akrual (*accrual basis*), namun juga terdapat suatu bagian IPSAS yang terpisah guna merinci kebutuhan untuk basis kas (*cash basis*). Dalam hal ini, IPSAS dapat diadopsi oleh organisasi sektor publik yang sedang dalam proses perubahan dari basis kas ke basis akrual. Jika demikian, maka organisasi sektor publik yang telah memutuskan untuk mengadopsi basis akrual menurut IPSAS harus mengikuti ketentuan waktu mengenai masa transisi dari basis kas ke basis akrual yang diatur oleh IPSAS (Hasanah, 2017:26).

2.1.2 Sistem Penganggaran Keuangan Daerah

Menurut Hasanah (2017:134-135) sistem penganggaran keuangan daerah adalah catatan masalah, rencana masa depan, dan mekanisme pengelolaan sumber daya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan rakyat Daerah (UU No. 17 tahun 2003 Pasal 1 Butir 8 tentang Keuangan Negara). Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD, setiap penganggaran penerimaan dan pengeluaran dalam APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun kebijakan Penyusunan APBD terdiri dari:

1. Kebijakan penganggaran pendapatan:
 - a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
 - b. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan

pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

- c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

2. Kebijakan penganggaran belanja

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial.
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian *output* dan *outcome* dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

e. Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau memberikan bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam sisa lebih perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan pergeseran belanja tidak terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang tidak mendesak.

3. Kebijakan penganggaran pembiayaan

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya (Hasanah, 2017:136).

Sebagai instrument kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Penganggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak diacapai (Nurkholis dan Khusaini, 2019:3-4).

2.1.3 Struktur APBD

Menurut Arifa (2015) beberapa stuktur APBD yaitu:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup hibah (barang atau uang dan/atau uang jasa), dana darurat, Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari

provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah (Pemda) lainnya.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung ini terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri atas belanja pegawai (honorarium/upah), belanja dan jasa, dan belanja modal. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Arifa, 2015).

Menurut Noval (2016) bahwa dari struktur APBD diatas akan ada kemungkinan surplus atau defisit. Surplus anggaran terjadi jika terdapat selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja pembiayaan, sedangkan defisit adalah selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja pembiayaan. Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah antara lain yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimaan dari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran antara lain; seperti pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto. Dianggarkan secara bruto artinya tidak ada kompensasi antara penerimaan dengan pengeluaran.

Menurut Hasanah (2017:137-138) Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan. Pelaku kunci dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah:

1) Pihak Eksekutif yang terdiri dari:

- a. Kepala Daerah; *Gubernur/Bupati/Walikota*
- b. Sekretaris Daerah; sebagai Ketua Panitia Anggaran eksekutif, menyampaikan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) ke DPRD.
- c. Tim Panitia Anggaran Eksekutif (Bappeda, Bagian Keuangan/BPKP, Bagian Adpem); menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Draft APBD.

- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Dinas Instansi; sebagai pengguna anggaran bertugas untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan berikut anggarannya.
- e. Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA), sebagai penanggung jawab proses perencanaan daerah dan sekaligus menyiapkan dan menyusun berbagai dokumen rencana.
- f. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) bagian keuangan sebagai penanggung jawab proses penganggaran.

2) Pihak Legislatif (DPRD):

- a. Panitia Anggaran DPRD (Pangar DPRD); terdiri dari beberapa anggota DPRD (15-21 Org) dari berbagai komisi dan fraksi di DPRD, ketuanya *ex-officio* ketua DPRD; bertugas melakukan pembahasan KUA, Draft Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Draft APBD.
- b. Komisi; alat kelengkapan DPRD untuk memperlancar tugas-tugas DPRD dalam bidang pemerintahan, perekonomian, dan pembangunan, keuangan dan investasi daerah, sebagai mitra kerja dinas/instansi berdasarkan sektoral, dalam proses penganggaran komisi melakukan pembahasan draft RKA SKPD dengan SKPD mitra kerjanya.

3) Pihak Pengawas (Auditor)

- a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); pengawas eksternal dan independen, bertugas mengaudit laporan pengelolaan keuangan baik di Pusat maupun Daerah, dari sisi laporan keuangan, kinerja dan lainnya.

- b. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lembaga Pemerintah non-departemen bertanggung jawab kepada Presiden, auditor internal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Badan Pengawas Daerah (Bawasda); auditor internal di Kab/kota bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

4) Pihak Masyarakat

- a. Warga berbasis wilayah/ geografi delegasi warga berdasarkan kewilayahan (Desa/Kecamatan).
- b. Kelompok kepentingan (*interest group*) Asosiasi Profesi, Ormas.
- c. Sektor swasta seperti dunia usaha.
- d. Kelompok Peduli Anggaran yaitu kelompok masyarakat yang melakukan pendidikan anggaran.

2.1.4 Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019

Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019 yaitu :

1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun ke lima pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis

yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Penyusunan RKP Tahun 2019 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. RKP Tahun 2019 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

Berkaitan dengan itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara

pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD. 5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2019 dimaksud, meliputi:

- 1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
- 2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
- 3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
- 4) Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
- 5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2019 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

2. Dalam hal daerah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan/atau dokumen RPJMD berakhir, penyusunan prioritas daerah dalam rancangan KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD Tahun 2019 yang mengacu pada: arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan memperhatikan visi, dan misi program Kepala Daerah terpilih, serta mempedomani peraturan daerah mengenai organisasi perangkat daerah.

3. Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, sebagaimana maksud Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran serta disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Berkaitan dengan itu, pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.
4. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS perubahan, Kepala Daerah harus menyampaikan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS

perubahan tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA/KUPA dan PPAS/PPAS perubahan dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 akan lebih efektif.

5. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, substansi KUA/KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti: (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan rancangan APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2019 serta strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi

terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

6. Substansi PPAS/PPAS perubahan mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. Prioritas program dari masing-masing SKPD provinsi disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2019, sedangkan prioritas program dari masing-masing SKPD kabupaten/kota selain disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas nasional dimaksud, juga telah disinkronisasikan dengan program prioritas provinsi yang tercantum dalam RKPD provinsi Tahun 2019. PPAS/PPAS perubahan selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan, juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD serta rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD.
7. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Surat Edaran dimaksud mencakup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dilampiri dokumen KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan RKA-PPKD, ASB dan standar harga regional. Selain itu, penyusunan RKA-SKPD pada program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada SPM, standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan penyusunan RKA-SKPD pada program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

8. RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD), rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.
9. RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, rincian belanja untuk belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah,

belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta rincian pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

10. RKA-SKPD dan RKA-PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Dalam kolom penjelasan pada peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dicantumkan lokasi kegiatan untuk kelompok belanja langsung. Khusus untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DBH Dana Reboisasi (DBH-DR), DAK, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pinjaman Daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan, juga dicantumkan sumber pendanaannya. Selain itu, untuk penganggaran kegiatan tahun jamak agar dicantumkan jangka waktu pelaksanaannya sesuai nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD dalam kolom penjelasan pada peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019.
11. Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, pemerintah daerah harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

12. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD/perubahan RKPD, Rencana Kerja SKPD/Perubahan Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS/KUPA-PPAS Perubahan, RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dan RKA-PPKD/RKA-PPKD Perubahan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.

13. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan substansi Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang semula hanya diuraikan sampai dengan ringkasan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menjadi sampai dengan ringkasan obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selain itu, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus, DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam serta Dana

Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua, Papua Barat, dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dan Papua Barat, serta pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi bagi Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota se-Pemerintah Aceh, maka Lampiran II Peraturan Gubernur/Bupati/Wali kota tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dikembangkan menjadi selain diuraikan berdasarkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang bersumber dari semua pendapatan dan penerimaan pembiayaan menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan, juga wajib diuraikan berdasarkan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang hanya bersumber dari Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Tambahan DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam untuk Papua dan Papua Barat serta Dana Otonomi Khusus dan tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi untuk Pemerintah Aceh menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

14. Dalam rangka mendukung percepatan dan penguatan pembangunan kawasan perbatasan di daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, proses perencanaan dan penganggaran APBD pemerintah daerah yang berada

pada wilayah perbatasan memperhatikan Rencana Induk dan Rencana Aksi yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Terdapat 8 (delapan) program prioritas perbatasan negara di lokasi pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Aksi PPN dan Rencana Induk PPN pada pemerintah daerah yang termasuk kategori kawasan perbatasan negara guna percepatan pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan program kerja prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana Induk PPN 2015-2019. Delapan (8) program prioritas dimaksud yaitu: (1) Peningkatan sarana dan prasarana di daerah perbatasan; (2) Peningkatan aksesibilitas masyarakat di daerah perbatasan; (3) Peningkatan jalur perhubungan; (4) Peningkatan kapasitas SDM Masyarakat; (5) Pengembangan ekonomi lokal; (6) Pengembangan produk unggulan di wilayah perbatasan; (7) Pengembangan investasi perbatasan; (8) Pengembangan kawasan beranda indonesia.

15. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama sebagaimana maksud Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berkaitan dengan itu, rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dan disepakati sesuai dengan waktu yang ditentukan

oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh kesepakatan bersama paling lama 4 minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS diterima oleh DPRD.

16. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak disampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi APBD Provinsi dan Gubernur bagi APBD Kabupaten/Kota sesuai maksud Pasal 312 dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Rancangan peraturan Kepala Daerah dimaksud dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi dan Gubernur bagi Kabupaten/Kota.
17. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama Tahun Anggaran 2019, namun persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD atas rancangan peraturan daerah dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.
18. Dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, pemerintah daerah dilarang untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah

kabupaten/kota dan pemerintah desa pada kelompok belanja tidak langsung, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019.

19. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, Wakil Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

20. Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas pimpinan sementara DPRD berwenang untuk menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

21. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 314, Pasal 315, dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jo. Pasal 110, Pasal 111, Pasal 173, Pasal 174 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

22. Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan

daerah tentang APBD atau perubahan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri diterima oleh Gubernur untuk APBD provinsi dan hasil evaluasi Gubernur diterima oleh Bupati/Wali kota untuk APBD kabupaten/kota.

23. Hasil penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD tersebut, ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD dan menjadi dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD. Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya serta disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan, sesuai maksud Pasal 114 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

2.1.5 Pelaksanaan APBD

Menurut Hasanah (2017:138-139) ada beberapa tahapan pelaksanaan APBD antara lain:

- 1) Setelah APBD ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan dengan keputusan presiden.
- 2) Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi sementara APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya.

- 3) Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran bersangkutan, untuk dibahas bersama DPRD dan Pemerintah Daerah.

2.1.6 Perubahan APBD

Menurut Hasanah (2017:139) penyesuaian APBD dengan perkembangan dan perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

- 1) Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBD.
- 2) Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal.
- 3) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
- 4) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
- 5) Dalam keadaan darurat pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- 6) Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

2.2 Teori Kinerja Keuangan

2.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Nurhana (2016) Informasi akuntansi sangat bermanfaat untuk menilai pertanggungjawaban kinerja manajer. Karena penilaian kinerja pada dasarnya merupakan penelitian perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang dimainkannya dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kemungkinan yang lain adalah digunakannya informasi akuntansi bersamaan dengan informasi non akuntansi untuk menilai kinerja manajer atau pimpinan perusahaan. Definisi kinerja adalah sebagai “usaha yang menggambarkan mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi, organisasi yang tertuang dalam strategi suatu organisasi.” Kinerja (performance) diartikan sebagai hasil seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat diukur dan dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Faktor kemampuan sumber daya aparatur pemerintah terdiri dari kemampuan potensi (*IQ*) dan kemampuan *ability (knowledge+skill)*, sedangkan faktor motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) sumber daya aparatur pemerintah dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan sumber daya aparatur pemerintah dengan terarah untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu *good governance*.

Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam:

- a. Menilai kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi keuangan daerah.
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Pengukuran kinerja dapat diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggung jawaban daerah dalam perhitungan APBD, (Nurhana, 2016).

2.2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Kompas, 2016).

2.2.3 Penilaian Laporan Kinerja Finansial

2.2.3.1 Analisis Varians Anggaran

Menurut Hutami (2015) penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis Varians secara garis besar berfokus pada:

- 1) Varians Pendapatan (*revenue variance*).
- 2) Varians Pengeluaran (*expenditure variance*).
 - a. Varians Belanja Rutin (*Expenditure Variance*).
 - b. Varians Belanja Investasi/Modal (*Capital Expenditure Variance*).

Dari hasil analisis varians, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase antara realisasi dengan yang dianggarkan sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Analisis Varians (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

2.2.3.2 Ekonomi

Menurut Hutami (2015) Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of output*). Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*). Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang digunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif. Berikut formula untuk mengukur tingkat ekonomi:

$$\text{Tingkat Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}}$$

2.2.3.3 Efektivitas

Menurut Hutami (2015) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. PAD lebih efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 atau lebih dari 100%.

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan}}$$

2.2.3.4 Efisiensi


Menurut Hutami (2015) pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*Cost of Output*). Proses kegiatan dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*Spending Well*). Berikut merupakan formulasi untuk mengukur rasio efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

2.3 Kerangka Pikir

Gambar 2.1

Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman, Pettuadae, Kec. Turikale, Kabupaten Maros.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa wawancara atau tanya-jawab terhadap Narasumber yang bersangkutan, dokumentasi, dan studi kepustakaan sedangkan data kuantitatif berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, catatan atas laporan keuangan, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana penelitian studi kasus dirasa paling tepat dalam melakukan penelitian mendalam tentang penyusunan dan pengelolaan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan daerah kabupaten Maros. Menurut Bungin (2005: 65) studi kasus adalah suatu *Inquiry Empiris* yang mendalami fenomena dalam konteks kehidupan nyata, ketika batas antara fenomena dan konteks tak tampak secara tegas, adapun kelebihanannya menurut Bungin antara lain:

- 1) Studi kasus memberikan informasi penting mengenai hubungan antara variabel serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas.
- 2) Studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam, dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial.

Adapun analisis data yang dilakukan dalam mengetahui tingkat pengelolaan keuangan pada BPKPD yaitu dengan melakukan pengukuran efektivitas dan efisiensi:

3.3.1 Pengukuran Efektivitas

- a. Menghitung tingkat efektivitas BPKPD kabupaten Maros berdasarkan pusat pendapatan dengan melakukan perbandingan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan atau dapat dituliskan dalam rumus berikut:

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

- b. Melihat kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros berdasarkan kriteria Permendagri No. 38 tahun 2018.

Tabel 3.1 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100 %	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 % - 80 %	Kurang Efektif
Kurang dari 60 %	Tidak Efektif

Sumber: Permendagri No. 38 Tahun 2018

- c. Membuat gambar tabulasi atas tingkat efektivitas tahun 2017-2019 guna melihat kenaikan atau penurunan yang terjadi pada BPKPD Kabupaten Maros.
- d. Menarik kesimpulan berdasarkan persentase selisih dan capaian pendapatan jika rencana anggaran lebih kecil daripada realisasi maka artinya tidak menguntungkan. Pendapatan juga tidak menguntungkan bila persentase selisihnya menunjukkan selisih kurang. Sebaliknya, jika anggarannya lebih kecil dari realisasi dan persentase selisih menunjukkan selisih lebih maka artinya menguntungkan.

3.3.2 Pengukuran Efisiensi

- a. Menghitung tingkat efisiensi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah kabupaten Maros berdasarkan pusat biaya dengan melakukan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja kemudian dikalikan 100% atau dapat dituliskan dengan rumus berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

- b. Melihat kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah kabupaten Maros berdasarkan kriteria Permendagri No. 38 tahun 2018.

Tabel 3.1 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100 %	Tidak Efisien
90 % - 100 %	Kurang Efisien
80 % - 90 %	Cukup Efisien
60 % - 80 %	Efisien
Kurang dari 60 %	Sangat Efisien

Sumber: Permendagri No. 38 tahun 2018

- c. Membuat gambar tabulasi atas tingkat efisiensi tahun 2017-2019 guna melihat kenaikan atau penurunan yang terjadi pada BPKPD kabupaten Maros.
- d. Menarik kesimpulan berdasarkan persentase selisih dan capaian belanja jika rencana anggaran lebih kecil daripada realisasi maka artinya tidak menguntungkan. Belanja juga tidak menguntungkan bila persentase selisihnya menunjukkan selisih lebih. Sedangkan jika anggarannya lebih besar dari realisasi dan persentase selisih menunjukkan selisih kurang maka artinya menguntungkan.

3.4 Definisi Operasional Variabel

1. APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat yang digunakan sebagai pengukur kinerja Pemerintah Daerah dalam bentuk angka atau jumlah uang yang telah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

2. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu hal yang berhubungan dengan waktu dan sejauh mana sebuah organisasi perusahaan atau instansi menghasilkan output/keluaran atau dengan kata lain adalah laba/pendapatan yang sesuai dengan hasil yang diharapkan sebelumnya.

3. Efisiensi

Efisiensi adalah sebuah perbandingan yang dilakukan tentang penggunaan sebuah sumber daya yang minim dengan pencapaian hasil yang maksimal atau dengan kata lain yaitu bagaimana sebuah organisasi perusahaan atau instansi meminimalkan biaya yang dikeluarkannya dengan hasil yang optimal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Instansi/Perusahaan

4.1.1 Gambaran Umum BPKPD Kabupaten Maros

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang berada dilingkup pemerintah kabupaten Maros merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah, dan dipimpin oleh seorang kepala badan dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten Maros. Dalam hal ini peraturan bupati Maros pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros No. 87 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas, dan tata kerja perangkat daerah.

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi dan tata kerja perangkat daerah.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pasal 37 Peraturan Daerah No 7 tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja, perangkat daerah BPKPD kabupaten Maros, yaitu:
 - a) Undang-undang No. 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1822).

- b) Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 82 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234).
- c) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang aparat sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014).
Tambahan lembaran Negara No. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran-lembaran Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679).
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58887).
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJD) tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros tahun 2016 Nomor 7).
- g) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Maros sebagaimana maksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros tahun 2016 Nomor 7).

4.1.2 Visi dan Misi BPKPD kabupaten Maros

1. Visi

Mewujudkan tata kelola keuangan secara profesional.

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah kabupaten Maros maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan manajemen pengelola keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.
- 2) Kualitas dan kuantitas pengelolaan keuangan berbasis Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPKD).

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi BPKPD Kabupaten Maros

1) Kepala Badan

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, *pasal 2*:

1. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Kepala Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan daerah meliputi bidang kajian pendapatan, pengelolaan keuangan, akuntansi, dan aset.
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan daerah.
 - c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah.
 - d. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang dan tugasnya.
3. Uraian Tugas Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja.
 - c. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
 - d. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

e. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

f. Mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah.

g. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan pinjaman, jaminan, utang, dan piutang daerah.

h. Menyelenggarakan kegiatan Bendahara Umum Daerah (BUD).

i. Mengkoordinasikan dan mengendalikan administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam hubungannya dengan masyarakat.

j. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Menyelenggarakan penyajian informasi dan penyusunan laporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

l. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten.

2) Sekretariat, *Pasal 3*:

1. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan

administrasi urusan umum kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkungan badan.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan.
- b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan umum.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengelolaan dan penyajian data.
- e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Uraian tugas sekretariat sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasional kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masing-masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sesuai prosedur dan peraturan agar diperoleh hasil kerja benar dan akurat.
- d. Menyela bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan.

- e. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) setiap kegiatan Badan Keuangan Daerah.
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi.
- h. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan ketatausahaan.
- i. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.

3) Bidang Pengelolaan Anggaran, *Pasal 9*:

1. Bidang Pengelolaan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam Perencanaan, Pengawasan, menyiapkan bahan dan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis bidang anggaran perbendaharaan dan pelaporan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Kepala Bidang Pengelolaan keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan meliputi anggaran perbendaharaan dan pelaporan.

- b. Pengkoordinasian dan perumusan produk peraturan belanja daerah.
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi bidang anggaran, perbendaharaan, dan pelaporan.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya.

3. Uraian tugas kepala bidang pengelolaan keuangan sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasional kegiatan pengelolaan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masing-masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sesuai prosedur dan peraturan agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat.
- d. Menyela bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan.
- e. Menyusun rencana kegiatan bidang pengelolaan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

4) Bidang Pembendaharaan, *Pasal 14*:

1. Bidang Pembendaharaan dan Akuntansi dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi belanja, pembiayaan, pengelolaan kas daerah,

evaluasi dan pelaporan keuangan serta kebijakan akuntansi dan neraca daerah.

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Kepala Bidang Pembendaharaan dan Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang akuntansi.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi.
- c. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang akuntansi.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Tugas Pokok kepala bidang Pembendaharaan dan Akuntansi

sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasional kegiatan pembendaharaan dan Akuntansi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masing-masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sesuai prosedur dan peraturan agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat.
- d. Menyela bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan.
- e. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup bidang sesuai ketentuan yang berlaku.

- f. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administrasi kepada Kepala Daerah melalui sekretaris setiap akhir tahun anggaran.
- g. Melaksanakan penelitian kelengkapan dokumen surat perintah membayar (SPM) menetapkan penerbitan surat penolakan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D).
- h. Melaksanakan penelitian penginputan data perubahan gaji, menerbitkan dan menatausahakan daftar gaji, satuan perangkat daerah, melaksanakan rekonsiliasi data gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- i. Melaksanakan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, penerimaan dan pengeluaran APBD (rekonsiliasi) atas pengelolaan dan penempatan uang pemerintah daerah dan pemantauan suku bunga bank.
- j. Menyiapkan laporan realisasi anggaran (LRA) bersama dengan seksi perbendaharaan dan akuntansi dalam rangka penggabungan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- k. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis di bidang perbendaharaan.

- l. Mengkoordinasikan dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- m. Belanja pegawai dan non pegawai, akuntansi dan verifikasi.
- n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja.
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang perbendaharaan dan akuntansi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- q. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja.
- r. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.

- s. Mengkoordinasikan dan menyusun peraturan mengenai pokok-poko Pengelolaan Keuangan Daerah di bidang penganggaran.
- t. Melaksanakan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan dan pelaporan.


5) Bidang Monitoring, *Pasal 18*:

1. Bidang Monitoring dan evaluasi dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas dalam perencanaan, pengawasan, menyiapkan bahan dan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis dibidang verifikasi, pembukuan dan pelaporan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersenut pada ayat (1) kepala monitoring dan evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang monitoring dan evaluasi
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring dan evaluasi.
 - c. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang monitoring dan evaluasi
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
3. Tugas pokok kepala bidang monitoring dan evaluasi sebagai berikut:
 - a. Merencanakan operasional kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- b. Membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai pokok masing-masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sesuai prosedur dan peraturan agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat.
- d. Menyela bawahan serta pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan
- e. Melaksanakan monitoring pengawasan dan evaluasi pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang monitoring dan evaluasi dan akuntansi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4.1.4 Struktur Organisasi BPKPD

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, tertanggal 06/10/2016 berdasarkan peraturan Bupati Maros Nomor 87 tahun 2016



4.1.5 Sumber Daya BPKPD Kabupaten Maros

1. Komposisi sumber daya Aparat Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Gender


Pada tahun 2018 jumlah ASN pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros adalah 92 orang Pegawai Sipil Negara (PNS) yang terdiri atas laki-laki 53 orang dan perempuan 39 orang, data ini menunjukkan bahwa jumlah ASN laki-laki lebih dominan daripada jumlah ASN perempuan, sehingga dengan melihat komposisi tersebut menyimpang dari prinsip kesetaraan gender dimana seharusnya jumlah ASN perempuan harus berimbang dengan ASN laki-laki, namun meski jumlah ASN perempuan lebih sedikit dari ASN laki-laki tapi semua aktif berperan serta dalam melakukan tugas aktifitas rutin yang menjadi tanggung jawab masing-masing ASN Badan Keuangan Daerah Kab. Maros. Komposisi SDM ASN dapat terlihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 4.1: Komposisi ASN Badan Keuangan Daerah tahun 2018 berdasarkan gender

NO	STATUS PEGAWAI ASN	JUMLAH PEGAWAI ASN		
		TAHUN 2019		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	53	39	92

Sumber:LKi Badan Keuangan tahun 2018

Gambar 4.2: Komposisi SDM BPKPD Berdasarkan Gender tahun 2018



Sumber: LKi Badan Keuangan Daerah tahun 2018

2. Komposisi Aparat Sipil Negara (ASN) Menurut Jenjang Pendidikan

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros pada tahun 2018 dengan jumlah ASN 92 orang berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:


Tabel 4.2 Komposisi ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH ASN		TOTAL
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	3	0	3
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	0	2
3	Sekolah Menengah Atas / Umum (SMA / SMU)	19	4	23
4	Diploma 3 (D.III)	1	1	2
5	Strata Satu (S.1)	18	31	49
6	Strata Dua (S.2)	11	2	13
7	Strata Tiga (S.3)	0	0	0
<i>JUMLAH</i>		<i>54</i>	<i>38</i>	<i>92</i>

Sumber: LKi Badan Keuangan Daerah tahun 2018

Pada tabel 4.2 tersebut menunjukkan bahwa ASN Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: SD 3 orang, SMP 2 orang , SMA/SMU dan sederajat sebanyak 23 orang, Diploma 3 (D.III) 2 orang, Strata Satu (S.1) sebanyak 49 orang, Strata Dua (S.2) sebanyak 13 orang, Strata Tiga (S.3) tidak ada.

Gambar 4.3 Persentase ASN BPKPD Menurut Jenjang Pendidikan



Sumber : LKi Badan Keuangan Daerah tahun 2018

3. Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon

ASN Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros menurut Jenjang Eselon tahun 2018 terdiri dari:

1. Eselon II B : 1 orang
2. Eselon III/A : 1 Orang
3. Eselon III/B : 4 Orang
4. Eselon IV/A : 15 Orang
5. Eselon IV/B : 1 Orang

4.1.6 Sasaran Strategis BPKPD Kabupaten Maros

Sasaran strategis adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang ingin dicapai pada setiap tahun. Penetapan sasaran bertujuan untuk memberikan fokus dalam penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki. Sasaran memuat indikator kinerja yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta tingkat capaian (target) masing-masing.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	16,21
	Persentase Anggaran yang Menjadi Temuan Materiil Hasil Pemeriksaan BPK pada BPKPD	Persen	0
	Predikat Evaluasi SAKIP BPKPD	Nilai SAKIP	B
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen Kelembagaan BPKPD yang Baik dan Bersih	Persentase Pegawai BPKPD dengan SKP minimal “BAIK”	Persen	100
	Tingkat Kepuasan Internal Pegawai BPKPD terhadap Layanan Kesekretariatan	Nilai Survey	PUAS

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Alokasi Anggaran untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat.	Persentase Anggaran dalam APBD untuk Pendidikan dan Kesehatan	Persen	20
		Persen	10
Meningkatnya Dukungan Anggaran terhadap Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan.	Persentase Anggaran dalam APBD untuk Pembangunan Desa	Persen	8,56
	Persentase Anggaran dalam APBD untuk Pembangunan Kelurahan	Persen	4,35
Tersedianya Alokasi Anggaran Penanganan Bencana dan Dampak Akibat Bencana.	Persentase Dana Pasca Bencana yang Tersalurkan secara Tepat Waktu dan Tepat Sasaran	Persen	70,96
Tersedianya Lahan Aset Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur.	Persentase Ketersediaan Lahan (Aset Daerah) yang digunakan untuk Pembangunan Infrastruktur	Persen	15,85

Sumber: LKi Badan Keuangan Daerah Tahun 2018

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang menghasilkan rumusan Visi Bupati/Wakil Bupati Maros periode 2016-2021: *“Maros Lebih Sejahtera 2021”* dengan harapan kondisi masyarakat Kabupaten Maros pada tahun 2021 lebih baik dan sejahtera pada semua aspek kehidupan sekarang ini, yang ditandai dengan terpenuhinya hak dasar masyarakat, tersedianya infrastruktur dasar pendukung pelayanan publik dan pembangunan

daerah yang lebih berkualitas dan merata, meningkatnya pendapatan asli daerah serta terjaminnya penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka *Good Governance and Clean Government*.

4.2 Analisis dan pembahasan

4.2.1 Tahapan dan Proses Penyusunan APBD BPKPD

- 1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros wajib menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).
- 2) Pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS.
- 3) Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) diartikan sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD, dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Anggaran Daerah (RKA-PPKD) adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan atau bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah, Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.

- 4) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD.
- 5) Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.
- 6) Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri dalam Negeri/ Gubernur untuk dievaluasi.
- 7) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD.
- 8) Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD .
- 9) Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/ Gubernur.
- 10) Penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi.
- 11) Penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Tabel 4.4 Perbandingan Proses Penyusunan APBD antara BPKPD Kabupaten Maros dengan Permendagri No. 38 tahun 2018

No	BPKPD Kabupaten Maros	Permendagri No. 38 Tahun 2018	Keterangan
1	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) kepada Kepala Daerah.	Proses yang dilakukan pada dasarnya sama hanya saja BPKPD melakukan Perubahan pada PPAS yang dipimpin langsung oleh Kepala Daerah bukan TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
2	Pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS.	Pihak yang bersangkutan dan Dokumen yang digunakan sudah sesuai, hanya saja, Permendagri No. 38 membagi dalam dua proses penyusunan.
3	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD dan Penyusunan dan Pembahasan RKA-SKPD/PPK serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Proses yang dilakukan sudah sesuai namun, BPKPD melaksanakan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

No	BPKPD Kabupaten Maros	Permendagri No. 38 Tahun 2018	Keterangan
4	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD.	Proses dan Dokumen yang digunakan sudah sesuai.
5	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.	Pihak yang bersangkutan dan Dokumen yang digunakan sudah sesuai.
6	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri dalam Negeri/ Gubernur untuk dievaluasi	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi.	Proses dan Dokumen yang digunakan sudah sesuai.
7	Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Proses dan Dokumen yang digunakan sudah sesuai.
8	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang	Pihak yang bersangkutan dan Dokumen yang digunakan sudah sesuai.

No	BPKPD Kabupaten Maros	Permendagri No. 38 Tahun 2018	Keterangan
	penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD	penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.	
9	Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/ Gubernur	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur.	Pihak yang bersangkutan dan Dokumen yang digunakan sudah sesuai.
10	Penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi.	Proses dan Dokumen yang digunakan sudah sesuai.
11	Penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Penyampaian peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur.	Pihak yang bersangkutan dan Dokumen yang digunakan sudah sesuai.

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.4 tahap perumusan dan penjabaran APBD menjadi wewenang Gubernur, namun pelaksanaannya menjadi tanggung jawab setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengelola APBD di lingkup

organisasi sendiri. Misalnya saja BPKPD atau Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros yang tahapan penyusunan APBD di tingkat SKPD sudah sesuai dan memenuhi prosedur yang sama dengan Permendagri No. 38 tahun 2018. Adapun perbedaannya sedikit yaitu terletak pada kata perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dimaksudkan oleh BPKPD yang pengertiannya sebagai dokumen yang memiliki prosedur yang sama dengan DPA tahun sebelumnya.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019 merupakan kewajiban bagi seluruh SKPD dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 serta hasil yang dicapai secara sistematis dan terstruktur dan menjadi tolok ukur kinerja Satuan Perangkat Daerah. Laporan Keuangan SKPD disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama TA 2019 serta menyajikan informasi yang bermanfaat dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* serta sebagai bahan konsolidasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

- a. Informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

- c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Bagaimana entitas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros TA 2019, program aplikasi yang digunakan yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk pengelolaan keuangan dari mulai penganggaran, penatausahaan sampai pertanggungjawaban dan pelaporan, program aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan aset menggunakan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM BMD), program aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan persediaan menggunakan Sistem Informasi Manajemen pengelolaan Persediaan.

4.2.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja memiliki fungsi untuk mengetahui pencapaian yang telah direncanakan sebelumnya, dalam pengukuran kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Keuangan Kabupaten Maros diperlukan untuk mengetahui adanya tingkat penyimpangan yang terjadi antara kinerja aktual dengan kinerja yang diperlukan pada pos pendapatan dan belanja untuk itu dapat dilakukan perbaikan dalam penyimpangan tersebut.

4.2.2.1 Analisis Varians Anggaran

Berdasarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasi pendapatan dan belanja dapat ditemukan adanya perbedaan sehingga

dilakukan analisis varians anggaran, dapat dilihat pada laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelola Keuangan untuk tahun anggaran 2017-2019.

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BPKPD Kabupaten Maros
Tahun 2017

Pada tahun 2017 APBD BPKPD Kabupaten Maros mengalami surplus sebesar Rp 54,643,538,025.60 jumlah pendapatan sebesar Rp 103,098,211,930.60 dan jumlah belanja sebesar Rp 48,454,673,905.00 ini berarti, jumlah pendapatan BPKPD kabupaten Maros lebih besar daripada jumlahnya, untuk tahun 2017 BPKPD Kabupaten Maros memiliki kas lebih yang dapat digunakan kembali untuk tahun berikutnya.

Tabel 4.5 Analisis Varians Anggaran Tahun 2017

Dalam Hitungan Rupiah

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2017	Selisih		Capaian
				Lebih (Kurang)	% Selisih	
1	Pendapatan	97,301,000,000.00	103,098,211,930.60	5,797,211,930.60	5.96	105.96
1.1	PAD	97,301,000,000.00	103,098,211,930.60	5,797,211,930.60	5.96	105.96
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	96,801,000,000.00	102,761,511,930.60	5,960,511,930.60	6.16	106.16
1.1.1.1.	Pajak Hotel	1,750,000,000.00	1,838,604,867.00	88,604,867.00	5.06	105.06
1.1.1.2	Pajak Restoran	8,850,000,000.00	11,029,027,964.00	2,179,027,964.00	24.62	124.62
1.1.1.3	Pajak Hiburan	50,000,000.00	56,417,650.00	6,417,650.00	12.84	112.84
1.1.1.4	Pajak Reklame	700,000,000.00	798,930,604.00	98,930,604.00	14.13	114.13
1.1.1.5	Pajak Penerangan Jalan	22,000,000,000.00	23,760,223,662.00	1,760,223,662.00	8.00	108.00
1.1.1.6	Pajak Parkir	8,450,000,000.00	9,326,341,740.00	876,341,740.00	10.37	110.37
1.1.1.7	Pajak Air Tanah	500,000,000.00	507,469,640.00	7,469,640.00	1.49	101.49
1.1.1.8	Pajak Sarang Burung walet	1,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	50.00	150.00
1.1.1.9	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	11,500,000,000.00	8,537,267,212.00	(2,962,732,788.00)	-25.76	74.24

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2017	Selisih		Capaian
				Lebih (Kurang)	% Selisih	
1.1.1.10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	20,500,000,000.00	23,032,011,880.00	2,532,011,880.00	12.35	112.35
1.1.1.11	Bea perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	22,500,000,000.00	23,873,716,711.60	1,373,716,711.60	6.11	106.11
1.1.2	Pendapatan Lain-lain	500,000,000.00	336,700,000.00	(163,300,000.00)	-32.66	67.34
JUMLAH PENDAPATAN		97,301,000,000.00	103,098,211,930.60	5,797,211,930.60	5.96	105.96
2	Belanja	57,143,811,001.00	48,454,673,905.00	(8,689,137,096.00)	-15.21	84.79
2.1	Belanja Operasi	55,684,239,001.00	47,147,812,905.00	(8,536,426,096.00)	-15.33	84.67
2.1.1	Belanja Pegawai	27,824,846,320.00	20,925,909,219.00	(6,898,937,101.00)	-24.79	75.21
2.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan	22,109,796,320.00	17,724,048,414.00	(4,385,747,906.00)	-19.84	80.16
2.1.1.2	Biaya Pemungutan PBB dan BPHTB	1,025,000,000.00	768,750,000.00	(256,250,000.00)	-25.00	75.00
2.1.1.3	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4,665,050,000.00	2,433,110,805.00	(2,231,939,195.00)	-47.84	52.16
2.1.1.4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	-100.00	0.00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	27,859,392,681.00	26,221,903,686.00	(1,637,488,995.00)	-5.88	94.12
2.1.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis	1,967,521,585.00	1,923,662,999.00	(43,858,586.00)	-2.23	97.77
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	223,850,000.00	165,026,500.00	(58,823,500.00)	-26.28	73.72
2.1.2.3	Belanja Jasa Kantor	19,406,417,596.00	18,616,460,942.00	(789,956,654.00)	-4.07	95.93
2.1.2.4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,421,500,000.00	1,400,426,649.00	(21,073,351.00)	-1.48	98.52
2.1.2.5	Belanja Cetak dan Penggandaan	707,810,000.00	582,451,000.00	(125,359,000.00)	-17.71	82.29
2.1.2.6	Belanja Makanan dan Minuman	642,957,500.00	472,374,000.00	(170,583,500.00)	-26.53	73.47
2.1.2.7	Belanja Pakaian Kerja	13,500,000.00	13,500,000.00	-	0.00	100.00
2.1.2.8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	16,400,000.00	7,000,000.00	(9,400,000.00)	-57.32	42.68
2.1.2.9	Belanja Perjalanan Dinas	1,067,526,000.00	811,951,596.00	(255,574,404.00)	-23.94	76.06
2.1.2.10	Belanja Kursus dan Bimtek	148,600,000.00	77,300,000.00	(71,300,000.00)	-47.98	52.02
2.1.2.11	Honorarium PNS	2,243,310,000.00	2,151,750,000.00	(91,560,000.00)	-4.08	95.92
2.2	Belanja Modal	1,459,572,000.00	1,306,861,000.00	(152,711,000.00)	-10.46	89.54
2.2.1	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	1,289,572,000.00	1,162,611,000.00	(126,961,000.00)	-9.85	90.15
2.2.1.1	Belanja Modal Pengadaan alat-alat Bantu	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	-100.00	0.00
2.2.1.2	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	70,000,000.00	67,624,000.00	(2,376,000.00)	-3.39	96.61
2.2.1.3	Belanja Modal Pengadaan Alat kantor	1,850,000.00	1,840,000.00	(10,000.00)	-0.54	99.46
2.2.1.4	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	500,500,000.00	465,250,000.00	(35,250,000.00)	-7.04	92.96

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2017	Selisih		Capaian
				Lebih (Kurang)	% Selisih	
2.2.1.5	Belanja Modal Pengadaan Komputer	635,972,000.00	550,147,000.00	(85,825,000.00)	-13.50	86.50
2.2.1.6	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	77,750,000.00	77,750,000.00	-	0.00	100.00
2.2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	170,000,000.00	144,250,000.00	(25,750,000.00)	-15.15	84.85
2.2.3.1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	170,000,000.00	144,250,000.00	(25,750,000.00)	-15.15	84.85
JUMLAH BELANJA		57,143,811,001.00	48,454,673,905.00	(32,813,637,389.00)	-15.21	84.79

Sumber: data diolah, 2020

a) Pendapatan

Pendapatan BPKPD Kabupaten Maros tahun 2017 diperoleh dari PAD sebesar Rp 97,301,000,000.00 atau persentase capaian 105.96% yang terdiri atas pendapatan pajak daerah dan pendapatan lain-lain. Pendapatan pajak daerah berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan dll, sedangkan pendapatan lain-lain yang tidak bersumber dari pajak, dapat berupa penjualan aset daerah yang tidak terpakai. Berdasarkan tabel 4.5, dapat diketahui bahwa pendapatan daerah yang terbesar adalah bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) yaitu 106.11% atau sebesar Rp 23,873,716,711.60

BPHTB merupakan pungutan yang dilakukan atas kepemilikan tanah atau bangunan yang dimiliki perorangan atau badan hukum, jadi setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah dan bangunan wajib membayar BPHTB ke badan hukum Pemerintah yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah BPKPD Kabupaten Maros. Selain itu, Pajak penerangan Jalan juga memiliki kontribusi PAD yang tinggi setelah BPHTB yaitu sebesar Rp 23,760,223,662.00 atau 108%.

Adapun PAD yang memiliki persentase capaian yang kurang yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah (Rp 2,962,732,788,00) atau 74.24% dan pendapatan lain-lain (Rp 163,300,000.00) atau 67.34% yang artinya bahwa realisasi pendapatan lebih kecil dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebelumnya.

b) Belanja

Belanja BPKPD kabupaten Maros tahun 2017 memiliki persentase capaian 84.79% atau sebesar Rp 48,454,673,905.00 yaitu terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan Jasa, belanja modal perawatan mesin dan belanja modal gedung dan bangunan. Pos belanja yang paling banyak atau yang paling sesuai dengan anggaran belanja yang ditetapkan sebelumnya yaitu pada belanja pakaian kerja dengan persentase capaian yaitu 100 % dan belanja modal pengadaan alat studio dengan persentase capaian 100% dengan selisih tidak ada.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BPKPD Kabupaten Maros
Tahun 2018

Pada tahun 2018 APBD Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros mengalami surplus sebesar Rp 66,426,581,977.00 selisih kurang anggaran pendapatan yang ditetapkan dengan realisasi pada tahun 2018 adalah Rp (16,997,311,073.00) tetapi, ada kenaikan total pendapatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 15,677,626,054.40.

Tabel 4.6 Analisis Varians Anggaran Tahun 2018

Dalam Hitungan Rupiah

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2018	Selisih		Capaian
				Lebih(Kurang)	% Selisih	
1.	<u>PENDAPATAN</u>	135,773,149,058.00	118,775,837,985.00	(16,997,311,073.00)	-12.52	87.48
1.1.	PAD	135,773,149,058.00	118,775,837,985.00	(16,997,311,073.00)	-12.52	87.48
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	134,073,149,058.00	117,385,115,855.00	(16,688,033,203.00)	-12.45	87.55
1.1.1.06.	Pajak Hotel	1,964,713,939.00	2,130,969,014.00	166,255,075.00	8.46	108.46
1.1.1.07.	Pajak Restoran	13,600,000,000.00	14,222,607,439.00	622,607,439.00	4.58	104.58
1.1.1.08.	Pajak Hiburan	70,000,000.00	77,619,850.00	7,619,850.00	10.89	110.89
1.1.1.09.	Pajak Reklame	916,000,000.00	943,938,385.00	27,938,385.00	3.05	103.05
1.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan	25,200,000,000.00	26,959,170,165.00	1,759,170,165.00	6.98	106.98
1.1.1.11.	Pajak Parkir	12,700,000,000.00	13,391,582,900.00	691,582,900.00	5.45	105.45
1.1.1.12.	Pajak Air Tanah	530,000,000.00	533,141,990.00	3,141,990.00	0.59	100.59
1.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet	25,000,000.00	6,300,000.00	(18,700,000.00)	-74.80	25.20
1.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	31,437,435,119.00	9,205,629,770.00	(22,231,805,349.00)	-70.72	29.28
1.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	20,000,000,000.00	20,789,034,673.00	789,034,673.00	3.95	103.95
1.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	27,630,000,000.00	29,125,121,669.00	1,495,121,669.00	5.41	105.41
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	1,200,000,000.00	1,118,522,130.00	(81,477,870.00)	-6.79	93.21
1.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	1,200,000,000.00	1,118,522,130.00	(81,477,870.00)	-6.79	93.21
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	500,000,000.00	272,200,000.00	(227,800,000.00)	-45.56	54.44
1.1.4.16.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	500,000,000.00	272,200,000.00	(227,800,000.00)	-45.56	54.44
	JUMLAH PENDAPATAN	135,773,149,058.00	118,775,837,985.00	(16,997,311,073.00)	-12.52	87.48
2.	<u>BELANJA</u>	64,534,085,068.00	52,349,256,008.00	(12,184,829,060.00)	18.88	81.12
2.1.	BELANJA OPERASI	54,724,735,481.00	49,873,445,288.00	(4,851,290,193.00)	8.86	91.14
2.1.1.	Belanja Pegawai	24,924,083,500.00	22,503,838,568.00	(2,420,244,932.00)	9.71	90.29
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	19,048,383,500.00	16,868,387,136.00	(2,179,996,364.00)	11.44	88.56
2.1.1.04.	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	750,000,000.00	737,548,286.00	(12,451,714.00)	1.66	98.34
2.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4,922,150,000.00	4,897,903,146.00	(24,246,854.00)	0.49	99.51
2.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	65,000,000.00	-	(65,000,000.00)	100.00	-
2.1.1.07.	Uang Lembur	138,550,000.00	-	(138,550,000.00)	100.00	-

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2018	Selisih		Capaian
				Lebih(Kurang)	% Selisih	
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	29,800,651,981.00	27,369,606,720.00	(2,431,045,261.00)	8.16	91.84
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,537,880,000.00	2,152,022,525.00	(385,857,475.00)	15.20	84.80
2.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	151,600,000.00	144,609,705.00	(6,990,295.00)	4.61	95.39
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18,519,269,481.00	17,507,770,325.00	(1,011,499,156.00)	5.46	94.54
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,049,000,000.00	2,022,679,417.00	(26,320,583.00)	1.28	98.72
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	879,752,500.00	646,850,400.00	(232,902,100.00)	26.47	73.53
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	555,900,000.00	424,782,500.00	(131,117,500.00)	23.59	76.41
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28,700,000.00	28,684,000.00	(16,000.00)	0.06	99.94
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	987,700,000.00	784,857,848.00	(202,842,152.00)	20.54	79.46
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	100.00	-
2.1.2.25.	Honorarium PNS	3,998,450,000.00	3,657,350,000.00	(341,100,000.00)	8.53	91.47
2.1.2.26.	Honorarium Non PNS	62,400,000.00	-	(62,400,000.00)	100.00	-
2.2.	BELANJA MODAL	9,809,349,587.00	2,475,810,720.00	(7,333,538,867.00)	74.76	25.24
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	9,002,109,587.00	1,812,055,000.00	(7,190,054,587.00)	79.87	20.13
2.2.1.11.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	9,002,109,587.00	1,812,055,000.00	(7,190,054,587.00)	79.87	20.13
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	742,800,000.00	599,315,720.00	(143,484,280.00)	19.32	80.68
2.2.2.10.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	75,000,000.00	73,575,000.00	(1,425,000.00)	1.90	98.10
2.2.2.11.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	4,000,000.00	4,000,000.00	-	0.00	100.00
2.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	290,800,000.00	200,000,000.00	(90,800,000.00)	31.22	68.78
2.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	236,694,000.00	199,634,720.00	(37,059,280.00)	15.66	84.34
2.2.2.17.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	136,306,000.00	122,106,000.00	(14,200,000.00)	10.42	89.58
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64,440,000.00	64,440,000.00	-	0.00	100.00
2.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	64,440,000.00	64,440,000.00	-	0.00	100.00
	JUMLAH BELANJA	64,534,085,068.00	52,349,256,008.00	(12,184,829,060.00)	18.88	81.12

Sumber: data diolah, 2020

a) Pendapatan

Pendapatan pada BPKPD kabupaten Maros pada tahun 2018 yaitu 87.48% atau sebesar Rp 118,775,837,985.00 namun, realisasi pendapatannya lebih kecil daripada jumlah pendapatan yang diperkirakan sebelumnya, adapun selisih kurangnya mencapai Rp (16,997,311,073.00), akan tetapi mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp 15,677,626,054.40 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 peningkatan pendapatan terjadi pada beberapa pos pendapatan pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan BPHTB sedangkan pendapatan lain-lain mengalami penurunan jumlah pendapatan dari tahun sebelumnya.

b) Belanja

Belanja pada BPKPD kabupaten Maros tahun 2018 sebesar 52,349,256,008.00 atau mencapai 81,12% memiliki kenaikan sebesar Rp 3,894,582,103.00 dari tahun sebelumnya, dilihat dari tabel 4.6 pos belanja yang paling besar mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya adalah belanja modal yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal gedung dan bangunan.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BPKPD Kabupaten Maros
Tahun 2019

Pada tahun 2019 APBD Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros mengalami surplus sebesar Rp 41,108,007,544.85 selisih

kurang anggaran pendapatan yang ditetapkan dengan realisasi pada tahun 2019 adalah Rp (29,115,222,906.15) tetapi, ada kenaikan total pendapatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 7,367,439,108.85.

Tabel 4.7 Analisis Varians Anggaran Tahun 2019

kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	Selisih		Capaian
				Lebih(Kurang)	%	
					Selisih	
1	PENDAPATAN	155,258,500,000.00	126,143,277,093.85	-29,115,222,906.15	-18.75	81.25
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	155,258,500,000.00	126,143,277,093.85	-29,115,222,906.15	-18.75	81.25
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	153,408,500,000.00	124,837,588,989.85	-28,570,911,010.15	-18.62	81.38
1.1.1.05.	Pajak Rokok	-	9,137,896,450.85	9,137,896,450.85	100	-
1.1.1.06.	Pajak Hotel	2,200,000,000.00	2,230,207,508.00	30,207,508.00	1.37	101.37
1.1.1.07.	Pajak Restoran	14,550,000,000.00	13,731,683,947.00	-818,316,053.00	-5.62	94.38
1.1.1.08.	Pajak Hiburan	123,500,000.00	141,594,737.00	18,094,737.00	14.65	114.65
1.1.1.09.	Pajak Reklame	1,050,000,000.00	1,015,263,771.00	-34,736,229.00	-3.31	96.69
1.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan	27,715,000,000.00	24,059,623,139.00	-3,655,376,861.00	-13.19	86.81
1.1.1.11.	Pajak Parkir	13,000,000,000.00	10,425,550,050.00	-2,574,449,950.00	-19.8	80.2
1.1.1.12.	Pajak Air Tanah	550,000,000.00	534,688,740.00	-15,311,260.00	-2.78	97.22
1.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet	20,000,000.00	11,700,000.00	-8,300,000.00	-41.5	58.5
1.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	31,000,000,000.00	7,900,105,875.00	-23,099,894,125.00	-74.52	25.48
1.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	21,100,000,000.00	21,682,174,665.00	582,174,665.00	2.76	102.76
1.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	42,100,000,000.00	33,967,100,107.00	-8,132,899,893.00	-19.32	80.68
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	1,350,000,000.00	1,000,688,104.00	-349,311,896.00	-25.87	74.13
1.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	1,350,000,000.00	1,000,688,104.00	-349,311,896.00	-25.87	74.13

kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	Selisih		Capaian
				Lebih(Kurang)	% Selisih	
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	500,000,000.00	305,000,000.00	-195,000,000.00	-39.00	61
1.1.4.16.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	500,000,000.00	305,000,000.00	-195,000,000.00	-39.00	61
JUMLAH PENDAPATAN		155,258,500,000.00	126,143,277,093.85	-29,115,222,906.15	-18.75	81.25
2	BELANJA	89,773,762,602.61	85,035,269,549.00	-4,738,493,053.61	5.28	94.72
2.1.	BELANJA OPERASI	81,046,889,502.61	82,230,094,749.00	1,183,205,246.39	-1.46	101.46
2.1.1.	Belanja Pegawai	54,679,589,991.61	57,431,516,276.00	2,751,926,284.39	-5.03	105.03
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	14,776,664,991.61	18,984,197,023.00	4,207,532,031.39	-28.47	128.47
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	34,000,000,000.00	33,889,603,952.00	-110,396,048.00	0.32	99.68
2.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	5,810,425,000.00	4,512,715,301.00	-1,297,709,699.00	22.33	77.67
2.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	92,500,000.00	45,000,000.00	-47,500,000.00	51.35	48.65
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	26,367,299,511.00	24,798,578,473.00	-1,568,721,038.00	5.95	94.05
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,472,487,000.00	2,411,336,654.00	-61,150,346.00	2.47	97.53
2.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	289,936,000.00	276,899,466.00	-13,036,534.00	4.5	95.5
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17,633,889,011.00	16,743,043,378.00	-890,845,633.00	5.05	94.95
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,133,350,000.00	2,070,308,159.00	-63,041,841.00	2.96	97.04
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	666,897,500.00	565,431,400.00	-101,466,100.00	15.21	84.79
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	526,490,000.00	421,584,500.00	-104,905,500.00	19.93	80.07
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28,700,000.00	11,998,000.00	-16,702,000.00	58.2	41.8
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	865,500,000.00	713,379,716.00	-152,120,284.00	17.58	82.42
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	85,000,000.00	80,397,200.00	-4,602,800.00	5.42	94.58
2.1.2.25.	Honorarium PNS	1,665,050,000.00	1,504,200,000.00	-160,850,000.00	9.66	90.34
2.2.	BELANJA MODAL	8,726,873,100.00	2,805,174,800.00	-5,921,698,300.00	67.86	32.14
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	7,149,873,100.00	1,299,980,000.00	-5,849,893,100.00	81.82	18.18
2.2.1.11.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	7,149,873,100.00	1,299,980,000.00	-5,849,893,100.00	81.82	18.18

kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	Selisih		Capaian
				Lebih(Kurang)	% Selisih	
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	577,000,000.00	518,565,800.00	-58,434,200.00	10.13	89.87
2.2.2.11.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	20,500,000.00	-	-20,500,000.00	100	-
2.2.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	100,000,000.00	72,251,000.00	-27,749,000.00	27.75	72.25
2.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	75,000,000.00	74,269,800.00	-730,200.00	0.97	99.03
2.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan	365,000,000.00	357,081,000.00	-7,919,000.00	2.17	97.83
2.2.2.17.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Komputer	16,500,000.00	14,964,000.00	-1,536,000.00	9.31	90.69
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,000,000,000.00	986,629,000.00	-13,371,000.00	1.34	98.66
2.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1,000,000,000.00	986,629,000.00	-13,371,000.00	1.34	98.66
JUMLAH BELANJA		89,773,762,602.61	85,035,269,549.00	-4,738,493,053.61	5.28	94.72

Sumber : data diolah, 2020

a) Pendapatan

Pendapatan BPKPD Kabupaten Maros untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp 126,143,277,093.85 itu berarti ada kenaikan jumlah pendapatan sebesar Rp 7,367,439,108.85 dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat pada tabel 4.7 ada pos pendapatan pajak rokok senilai Rp 9,137,896,450.85 yang dahulu tidak ada pendapatan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun pendapatan yang masih memiliki jumlah yang paling banyak yaitu pada pos pendapatan BPHTB atau Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan. sedangkan untuk pos pendapatan yang memiliki nilai kurang yaitu pada pos pendapatan sarang burung walet senilai Rp 11.700.000,00 Pemerintah kabupaten Maros memang memiliki usaha sarang burung walet yang terletak di desa Bantimurung kecamatan

Bantimurung kabupaten Maros, desa Bantimurung memang menyimpan banyak kekayaan alam, selain sektor pariwisatanya keberagaman jenis hewan juga memberikan kontribusi besar di dalam peningkatan jumlah pajak pendapatan daerah.

b) Belanja

Dapat dilihat pada tabel 4.7 jumlah belanja BPKPD kabupaten Maros tahun 2019 memiliki jumlah dua kali lipat dari jumlah belanja pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 85,035,269,549.00 atau 94.72%. Pos belanja yang memiliki jumlah paling tinggi yaitu Belanja pegawai dengan persentase 105.03% atau Rp 57,431,516,276.00 umumnya, pos belanja tahun 2019 memiliki jumlah anggaran lebih kecil dari prediksi selain pos belanja pegawai atau belanja gaji dan tunjangan yang memiliki nilai lebih dari jumlah anggaran.

1) Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah sebuah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dilihat dari jumlah pendapatannya untuk itu, pengukuran Efektivitas didasarkan pada pusat pendapatan sehingga dilakukan perbandingan antara anggaran pendapatan dengan realisasinya, Adapun menurut Halim (2013: 120) Pusat pendapatan merupakan unit organisasi yang prestasinya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan.

Menurut Mahmudi (2011: 170) Rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan, rasio ini digunakan untuk mengetahui capaian yang telah dilakukan oleh badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah kabupaten

Maros setiap tahunnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan Pendapatan lain-lain yang tidak bersumber dari pajak. Pengukuran efektivitas didasarkan pada pusat pendapatannya untuk itu, dilakukan perbandingan anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatannya.


Tabel 4.8 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan BPKPD Kab. Maros

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	% Capaian
2017	97,301,000,000.00	103,098,211,930.60	105.96
2018	135,773,149,058.00	118,775,837,985.00	87.48
2019	155,258,500,000.00	126,143,277,093.85	81.25
Total Rata-Rata	129,444,216,353	116,005,775,670	89.62

Sumber: data diolah, 2020

Perbandingan antara anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan pada tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Permendagri No. 38 tahun 2018 untuk tahun anggaran 2017 memiliki kriteria sangat efektif itu terlihat pada persentase capaiannya sebesar 105.96% yang melebihi persentase diatas 100%. Adapun untuk tahun 2018 dan 2019 kinerja keuangan menurun dengan persentase capaian dibawah 100% yaitu 87.48% dan 81.25% dengan kriteria cukup efektif. Untuk itu, perlu diadakan perbaikan pemanfaatan penggunaan jasa yang tepat agar pendapatan BPKPD Kabupaten Maros mengalami kenaikan setiap tahunnya. Total keseluruhan capaian pendapatan dari tahun 2017-2019 adalah 89.62% ini berarti untuk efektivitas Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros masih masuk ke dalam kategori cukup efektif.

Gambar 4.4 Grafik Keuangan BPKPD Kabupaten Maros berdasarkan Persentase Tingkat Efektivitas.



Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan gambar 4.4 apabila persentasenya semakin tinggi maka tingkat efektivitasnya juga tinggi. Secara keseluruhan pendapatan BPKPD Kab. Maros mengalami penurunan setiap tahunnya, dan pada tahun 2019 persentasenya paling rendah yaitu 81.25% dengan kriteria cukup efektif, hal ini disebabkan karena ada beberapa sumber pendapatan yang perkiraan anggarannya lebih tinggi dari pada realisasinya, akibatnya jumlah capaiannya sangat kurang. Misalnya saja untuk beberapa pos pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2019 yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan dengan persentase capaian yang hanya sebesar 25.48%.

2) Pengukuran Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan yang dapat dilakukan untuk menentukan seberapa besar pengorbanan atau belanja yang dilakukan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan untuk kepentingan bersama. Menurut Mahmudi (2007: 150) pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung

memiliki porsi belanja operasi lebih tinggi dibanding pemerintah daerah dengan tingkat pendapatannya rendah.

Dalam mengukur efisiensi pada BPKPD kabupaten Maros ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu dengan mengklasifikasikan kelompok belanja menjadi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai yang berisi belanja gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, sementara itu belanja langsung terdiri atas belanja pegawai yaitu biaya pemungutan PBB dan BPHTB, Insentif pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan retribusi daerah, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Tabel 4.9 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2017

Jenis Belanja	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	% Capaian	Kriteria
BELANJA	57,143,811,001.00	48,454,673,905.00	84.79	Cukup Efisien
Belanja Tidak Langsung	22,109,796,320.00	17,724,048,414.00	80.16	Cukup Efisien
Belanja gaji dan tunjangan	22,109,796,320.00	17,724,048,414.00	80.16	Cukup Efisien
Belanja Langsung	35,034,014,681.00	30,730,625,491.00	87.72	Cukup Efisien
Biaya Pemungutan PBB dan BPHTB	1,025,000,000.00	768,750,000.00	75.00	Efisien
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4,665,050,000.00	2,433,110,805.00	52.16	Sangat Efisien
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	25,000,000.00	0	0.00	Sangat Efisien
Belanja Barang dan Jasa	27,859,392,681.00	26,221,903,686.00	94.12	Kurang Efisien
Belanja Modal	1,459,572,000.00	1,306,861,000.00	89.54	Cukup Efisien

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa, persentase capaian perbandingan anggaran dan realisasi jumlah belanja keseluruhan pada tahun 2017 cukup efisien hal ini dapat dilihat pada hasil capaiannya sebesar 84.79% dengan kriteria berdasarkan Permendagri No. 38 tahun 2018 dalam penelitian Hutami (2015) yang semula terdapat pada Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1995.

Belanja tidak langsung adalah belanja yang jumlahnya tidak berpengaruh terhadap pendapatan suatu instansi atau organisasi, untuk itu jenis belanja gaji dan tunjangan masuk ke dalam kategori ini, belanja tidak langsung memiliki persentase sebesar 80.16% dan masuk dalam kriteria cukup efisien, sedangkan untuk belanja langsung yang merupakan jenis belanja yang jumlahnya berpengaruh terhadap pendapatan yaitu biaya pemungutan PBB dan BPHTB, insentif pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan retribusi daerah, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Total belanja tidak langsung keseluruhannya mencapai 87.72% dan memiliki kriteria cukup efisien.

Tabel 4.10 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2018

Jenis Belanja	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	% Capaian	Kriteria
BELANJA	64,534,085,068.00	52,349,256,008.00	81.12	Cukup Efisien
Belanja Tidak Langsung	19,048,383,500.00	16,868,387,136.00	88.56	Cukup Efisien
Belanja gaji dan tunjangan	19,048,383,500.00	16,868,387,136.00	88.56	Cukup Efisien
Belanja Langsung	45,485,701,568.00	35,480,868,872.00	78.00	Efisien
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	750,000,000.00	737,548,286.00	98.34	Kurang Efisien
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4,922,150,000.00	4,897,903,146.00	99.51	Kurang Efisien
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	65,000,000.00	0	0.00	Sangat Efisien
Uang Lembur	138,550,000.00	0	0.00	Sangat Efisien
Belanja Barang dan Jasa	29,800,651,981.00	27,369,606,720.00	91.84	Kurang Efisien
Belanja Modal	9,809,349,587.00	2,475,810,720.00	25.24	Sangat Efisien

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.10 belanja tidak langsung Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah kabupaten Maros pada tahun anggaran 2018 memiliki capaian sebesar 88.56% dengan kriteria cukup efisien, belanja tidak langsung adalah kategori belanja gaji dan tunjangan. Adapun belanja langsung yaitu belanja yang mempengaruhi pendapatan sebesar 78.00% dan memiliki kriteria efisien, ada

beberapa penyebab belanja tidak langsung memiliki jumlah capaian yang minim yaitu pada jenis belanja pada Insentif pemungutan retribusi daerah dan uang lembur yang awalnya memiliki anggaran namun, realisasinya tidak ada. Maka dari itu, total capaian belanja keseluruhan adalah 81.12% dan cukup efisien.


Tabel 4.11 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2019

Jenis Belanja	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	% Capaian	Kriteria
BELANJA	89,773,762,602.61	85,035,269,549.00	94.72	Kurang Efisien
Belanja Tidak Langsung	14,776,664,991.61	18,984,197,023.00	128.47	Tidak Efisien
Belanja gaji dan tunjangan	14,776,664,991.61	18,984,197,023.00	128.47	Tidak Efisien
Belanja Langsung	74,997,097,611.00	66,051,072,526.00	88.07	Cukup Efisien
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	34,000,000,000.00	33,889,603,952.00	99.68	Kurang Efisien
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	5,810,425,000.00	4,512,715,301.00	77.67	Efisien
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	92,500,000.00	45,000,000.00	48.65	Sangat Efisien
Belanja Barang dan Jasa	26,367,299,511.00	24,798,578,473.00	94.05	Kurang Efisien
Belanja Modal	8,726,873,100.00	2,805,174,800.00	32.14	Efisien

Sumber: data diolah, 2020

Pada tahun anggaran 2019 belanja pada Badan Pengelola keuangan kabupaten Maros memiliki kriteria yang kurang efisien, hal ini dapat dilihat pada tabel 4.11 dengan capaian sebesar 94.72% dimana kategori tersebut menurut Permendagri No. 38 tahun 2018 masuk ke dalam kriteria kurang efisien. Belanja tidak langsung BPKPD kabupaten Maros juga sebesar 128.47% dengan kriteria tidak efisien, sedangkan untuk belanja langsung capaiannya sebesar 88.07% dengan kriteria cukup efisien. Dari perbandingan antara tiga tahun sebelumnya 2017-2019, belanja pada tahun 2019 adalah belanja yang jumlahnya melebihi anggaran dan memiliki capaian tertinggi.

Gambar 4.5 Grafik Keuangan BPKPD Kabupaten Maros berdasarkan Persentase Tingkat Efisiensi



Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan gambar 4.5 persentase capaian belanja berbanding terbalik dengan tingkat efisiensi suatu organisasi, secara keseluruhan realisasi belanja BPKPD kabupaten Maros pada dua tahun terakhir memiliki realisasi lebih rendah dari jumlah anggarannya, hanya saja pada tahun 2019 jumlah realisasi lebih tinggi dari jumlah anggarannya yaitu sebesar 101.46% dan tergolong tidak efisien, hal ini tentunya perlu diadakan sebuah tindakan misalnya dengan melakukan pemangkasan jenis belanja yang dinilai tidak terlalu dibutuhkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) kabupaten Maros terkait dengan Penyusunan dan Pengelolaan APBD BPKPD maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Proses Penyusunan BPKPD kab. Maros secara keseluruhan sesuai dengan Permendagri Nomor 38 tahun 2018. Namun, ada beberapa tahapan yang di dalam Permendagri No. 38 tahun 2018 harusnya dipisahkan tetapi dalam penyusunan APBD BPKPD digabungkan yaitu pada tahapan Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD dan tahapan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS. Selain itu BPKPD Kab. Maros tidak membentuk TAPD (Tim Anggaran Pendapatan Daerah) yang dipimpin oleh Sekertaris Daerah, jadi untuk penyampaian rancangan KUA dan PPAS dipimpin langsung oleh Kepala Daerah.
2. Kategori efektivitas untuk tahun 2017-2019 keseluruhan memiliki kategori yang masih cukup efektif ini dikarenakan untuk tahun 2018-2019 memiliki jumlah selisih anggaran pendapatan yang jauh dari jumlah realisasinya. Begitupun dengan jumlah belanjanya yang masih masuk ke dalam kategori cukup efisien untuk tahun 2017-2019.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengoptimalkan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebaiknya, Kepala Daerah membentuk Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TPAD) yang dipimpin langsung oleh Sekertaris Daerah, sesuai peraturan yang dibentuk Pemerintah melalui Permendagri No. 38 tahun 2018.
- 2) Dalam meningkatkan tingkat efektivitasnya sebaiknya BPKPD kabupaten Maros mengoptimalkan potensi pendapatan pajak daerah agar kinerjanya tidak mengalami penurunan pendapatan setiap tahun, tujuannya agar BPKPD kabupaten Maros bergerak sesuai visinya yaitu mewujudkan tata kelola yang professional, adapun untuk tingkat efisiensinya BPKPD kabupaten Maros hendaknya memperbaiki kinerja dalam pengurangan biaya yang dianggap tidak perlu untuk tahun anggaran 2019 karena, capaian belanja pada tahun tersebut sangat tinggi dari dua tahun sebelumnya, dengan pemangkasan biaya langsung yang dianggap tidak perlu sebaiknya dapat memberikan pengelolaan keuangan yang efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Bpkad.banyuwangikab.go.id. 2020. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kedudukan dan Fungsi. Diakses tanggal 15/10/2019, dari <https://www.banyuwangikab.go.id/skpd/unit/50201/badan-pengelolaan-keuangan-dan-aset-daerah.html>
- Bungin, Burhan. 2005. Metode Penelitian Kualitatif, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta.
- Detiknews. 2018. Kepala BPKAD Makassar jadi tersangka Korupsi Dana Sosialisasi SKPD. Hal. 1, Tanggal 13 September 2018. <https://news.detik.com/berita/d-4209126/kepala-bpkad-makassar-jadi-tersangka-korupsi-dana-sosialisasi-skpd>
- Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. (2013). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Ed. ke-4). Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Handayani, Monika. 2019, Akuntansi Sektor Publik dilengkapi 100 Soal Latihan dan Jawaban, Penerbit POLIBAN PRESS, Banjarmasin.
- Hasanah Nurmalia, Fauzi Achmad. 2017. Akuntansi Pemerintahan, Penerbit In Media, Bogor.
- Indra Christian Lontaan, Sonny Pangerapan. Analisis Belanja Daerah Pada Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014. Jurnal Emba. Volume 4 No.1 Maret 2016.
- Insan Hutami, Stella. 2015. Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 2011-2013. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Kompas. 2016. Mengupas Permasalahan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pusat. Hal. 9, Tanggal 12 April 2016. print.kompas.com/2016/12/04/20161204- ragam-pustaka. Makassar.
- Literaturbuku. 2014. Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas, Tanggal 27 Desember 2014, <http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>
- Lutfi Noval, Annas. 2016. Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Makassar. Skripsi, Makassar: Universitas Bosowa.

Mahmudi, 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Mahmudi, 2011. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit UII Press, Yogyakarta

Mardiasmo. 2017. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Khoirul Arifa, Naima. 2017. Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Kesesuaian Penyajian Laporan terhadap PSAP 02 pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2015. Skripsi, Surakarta: Universitas Islam Negeri Surakarta.

Nurhana. 2016. Analisis Kinerja Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Skripsi, Makassar: Universitas Bosowa.

Nurkholis, Khusaini Muhammad. 2019. Penganggaran Sektor Publik. Penerbit Tim UB Press, Malang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

LAMPIRAN

Keterangan Singkatan

1. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. BPKPD : Badan Pengelolaan dan Pendapatan daerah
3. ASN : Aparat Sipil Negara
4. PNS : Pegawai Negeri Sipil
5. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
6. DPA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran
7. PAD : Pendapatan Asli Daerah
8. DAU : Dana Alokasi Umum
9. DAK : Dana Alokasi Khusus
10. LKi : Laporan Kinerja
11. DPA : Dokumen Pelaksana Anggaran
12. KUA : Kebijakan Umum APBD
13. Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri
14. PPAS : Prioritas Plafon Anggaran Sementara
15. RKA : Rencana Kerja Anggaran
16. TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
17. APIP : Aparat Pengawas Intern Pemerintah
18. PBB : Pajak Bumi dan Bangunan
19. BPHTB : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email : admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor: 11//IP/DPMPTSP/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor : 11//REK-IP/DPMPTSP/2020

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : DESI ISMA WULANDARI
Nomor Pokok : 4516013071
Tempat/Tgl.Lahir : MAROS / 08 Desember 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : DUUSN BANYO DESA BONTO TALLASA KEC. SIMBANG
Tempat Meneliti : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. MAROS

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

"ANALISIS PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (STUDI KASUS BPKPD KABUPATEN MAROS)"

Lamanya Penelitian : 13 Januari 2020 s/d 14 Januari 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 13 Januari 2020

KEPALA DINAS,



ANDI ROSMAN, S. Sos, MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19721108 199202 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar di Makassar
2. Arsip

**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS SKPD : 3.03.01. - BADAN KEUANGAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2017**

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN	97,301,000,000.00	103,098,211,930.60	105.96
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	97,301,000,000.00	103,098,211,930.60	105.96
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	96,801,000,000.00	102,761,511,930.60	106.16
1.1.1.06.	Pajak Hotel	1,750,000,000.00	1,838,604,867.00	105.06
1.1.1.06.01.	Hotel	1,750,000,000.00	1,838,604,867.00	105.06
1.1.1.07.	Pajak Restoran	8,850,000,000.00	11,029,027,964.00	124.62
1.1.1.07.01.	Restoran	8,850,000,000.00	11,029,027,964.00	124.62
1.1.1.08.	Pajak Hiburan	50,000,000.00	56,417,650.00	112.84
1.1.1.08.04.	Pameran	50,000,000.00	56,417,650.00	112.84
1.1.1.09.	Pajak Reklame	700,000,000.00	798,930,604.00	114.13
1.1.1.09.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	700,000,000.00	798,930,604.00	114.13
1.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan	22,000,000,000.00	23,760,223,662.00	108.00
1.1.1.10.01.	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri	22,000,000,000.00	23,760,223,662.00	108.00
1.1.1.11.	Pajak Parkir	8,450,000,000.00	9,326,341,740.00	110.37
1.1.1.11.01.	Pajak Parkir	8,450,000,000.00	9,326,341,740.00	110.37
1.1.1.12.	Pajak Air Tanah	500,000,000.00	507,469,640.00	101.49
1.1.1.12.01.	Pajak Air Tanah	500,000,000.00	507,469,640.00	101.49
1.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet	1,000,000.00	1,500,000.00	150.00
1.1.1.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet	1,000,000.00	1,500,000.00	150.00
1.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11,500,000,000.00	8,537,267,212.00	74.24
1.1.1.14.19.	Marmar	11,500,000,000.00	8,537,267,212.00	74.24
1.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	20,500,000,000.00	23,032,011,880.00	112.35
1.1.1.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	20,500,000,000.00	23,032,011,880.00	112.35
1.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	22,500,000,000.00	23,873,716,711.60	106.11
1.1.1.16.02.	BPHTB - Pemberian Hak Baru	22,500,000,000.00	23,873,716,711.60	106.11
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	500,000,000.00	336,700,000.00	67.34
1.1.4.16.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	500,000,000.00	336,700,000.00	67.34
1.1.4.16.01.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	500,000,000.00	336,700,000.00	67.34
2.	BELANJA	57,143,811,001.00	48,454,673,905.00	84.79
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	27,824,846,320.00	20,925,909,219.00	75.21
2.1.1.	Belanja Pegawai	27,824,846,320.00	20,925,909,219.00	75.21
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	22,109,796,320.00	17,724,048,414.00	80.16
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	7,688,577,939.00	4,100,574,140.00	53.33

Lampiran 2

2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	406,715,200.00	401,141,713.00	98.63
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	206,961,700.00	206,930,000.00	99.98
2.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	192,205,900.00	189,545,000.00	98.62
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	275,094,700.00	271,285,320.00	98.62
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	904,300.00	901,713.00	99.71
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	67,000.00	66,212.00	98.82
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	13,339,269,581.00	12,553,604,316.00	94.11
2.1.1.04.	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	1,025,000,000.00	768,750,000.00	75.00
2.1.1.04.04.	Biaya Pemungutan Penerimaan PBB pada Pemerintah Desa	1,025,000,000.00	768,750,000.00	75.00
2.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4,665,050,000.00	2,433,110,805.00	52.16
2.1.1.05.06.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	87,500,000.00	63,625,000.00	72.71
2.1.1.05.07.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	442,500,000.00	294,875,000.00	66.64
2.1.1.05.08.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	2,500,000.00	1,875,000.00	75.00
2.1.1.05.09.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	35,000,000.00	22,250,000.00	63.57
2.1.1.05.10.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	1,100,000,000.00	763,730,402.00	69.43
2.1.1.05.11.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	422,500,000.00	308,875,000.00	73.11
2.1.1.05.12.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	25,000,000.00	18,750,000.00	75.00
2.1.1.05.13.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	50,000.00	-	-
2.1.1.05.14.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	575,000,000.00	248,750,000.00	43.26
2.1.1.05.16.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1,975,000,000.00	710,380,403.00	35.97
2.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	25,000,000.00	-	-
2.1.1.06.15.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	25,000,000.00	-	-
2.2.	BELANJA LANGSUNG	29,318,964,681.00	27,528,764,686.00	93.89
2.2.1.	Belanja Pegawai	2,243,310,000.00	2,151,750,000.00	95.92
2.2.1.01.	Honorarium PNS	2,243,310,000.00	2,151,750,000.00	95.92
2.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,350,000.00	12,350,000.00	67.30
2.2.1.01.04.	Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan	322,700,000.00	299,250,000.00	92.73
2.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Kegiatan	1,902,260,000.00	1,840,150,000.00	96.73
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25,616,082,681.00	24,070,153,686.00	93.97
2.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,967,521,585.00	1,923,662,999.00	97.77
2.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	284,340,000.00	274,006,850.00	96.37
2.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00
2.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	12,360,000.00	10,992,000.00	88.93
2.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	21,000,000.00	20,935,500.00	99.69
2.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,614,071,585.00	1,581,978,649.00	98.01
2.2.2.01.10.	Belanja tropi dan hadiah	31,750,000.00	31,750,000.00	100.00

Lampiran 3

2.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	223,850,000.00	165,026,500.00	73.72
2.2.2.02.09.	Belanja Dokumentasi	1,450,000.00	600,000.00	41.38
2.2.2.02.12.	Belanja bahan publikasi	16,400,000.00	600,000.00	3.66
2.2.2.02.15.	Belanja Bahan Perlengkapan	30,000,000.00	-	-
2.2.2.02.18.	Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor	176,000,000.00	163,826,500.00	93.08
2.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19,406,417,596.00	18,616,460,942.00	95.93
2.2.2.03.01.	Belanja telepon	3,960,000.00	2,411,336.00	60.89
2.2.2.03.02.	Belanja air	480,000,000.00	470,669,502.00	98.06
2.2.2.03.03.	Belanja listrik	16,900,016,676.00	16,292,596,126.00	96.41
2.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	232,200,000.00	225,380,000.00	97.06
2.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
2.2.2.03.13.	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65,000,000.00	64,038,558.00	98.52
2.2.2.03.14.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	503,900,000.00	465,300,000.00	92.34
2.2.2.03.15.	Belanja Jasa Tenaga Operasional	862,600,000.00	795,000,000.00	92.16
2.2.2.03.17.	Belanja Jasa Pengelolaan Administrasi	3,600,000.00	-	-
2.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengembangan Sistem Informasi	250,000,000.00	248,995,000.00	99.60
2.2.2.03.27.	Belanja Jasa Sopir	20,000,000.00	17,000,000.00	85.00
2.2.2.03.29.	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	40,140,920.00	20,070,420.00	50.00
2.2.2.03.31.	Belanja Jasa Instalasi Listrik	30,000,000.00	-	-
2.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,421,500,000.00	1,400,426,649.00	98.52
2.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	300,000,000.00	299,967,619.00	99.99
2.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	732,500,000.00	730,459,030.00	99.72
2.2.2.05.04.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	382,000,000.00	363,000,000.00	95.03
2.2.2.05.05.	Belanja Perbaikan Body dan Cat Kendaraan	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00
2.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	707,810,000.00	582,451,000.00	82.29
2.2.2.06.01.	Belanja cetak	613,985,000.00	524,739,000.00	85.46
2.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	93,825,000.00	57,712,000.00	61.51
2.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	642,957,500.00	472,374,000.00	73.47
2.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	135,107,500.00	118,303,000.00	87.56
2.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	103,850,000.00	38,305,000.00	36.88
2.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	48,500,000.00	26,016,000.00	53.64
2.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00
2.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	346,500,000.00	280,750,000.00	81.02
2.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	13,500,000.00	13,500,000.00	100.00
2.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	13,500,000.00	13,500,000.00	100.00
2.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16,400,000.00	7,000,000.00	42.68
2.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	9,400,000.00	-	-
2.2.2.14.05.	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00
2.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1,067,526,000.00	811,951,596.00	76.06
2.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	408,650,000.00	290,130,000.00	71.00

Lampiran 4

2.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	658,876,000.00	521,821,596.00	79.20
2.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	148,600,000.00	77,300,000.00	52.02
2.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	148,600,000.00	77,300,000.00	52.02
2.2.3.	BELANJA MODAL	1,459,572,000.00	1,306,861,000.00	89.54
2.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	3,500,000.00	-	-
2.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Pompa	3,500,000.00	-	-
2.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	70,000,000.00	67,624,000.00	96.61
2.2.3.24.08.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	70,000,000.00	67,624,000.00	96.61
2.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	1,850,000.00	1,840,000.00	99.46
2.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	1,850,000.00	1,840,000.00	99.46
2.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	500,500,000.00	465,250,000.00	92.96
2.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	200,500,000.00	172,850,000.00	86.21
2.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum (Home Use)	100,000,000.00	93,400,000.00	93.40
2.2.3.28.08.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	200,000,000.00	199,000,000.00	99.50
2.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	635,972,000.00	550,147,000.00	86.50
2.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	48,000,000.00	47,800,000.00	99.58
2.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	83,250,000.00	83,000,000.00	99.70
2.2.3.29.03.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	39,582,000.00	39,237,000.00	99.13
2.2.3.29.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal komputer	128,840,000.00	58,480,000.00	45.39
2.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	77,500,000.00	76,490,000.00	98.70
2.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	5,300,000.00	5,290,000.00	99.81
2.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS	153,500,000.00	140,850,000.00	91.76
2.2.3.29.10	Belanja Modal Pengadaan Software / Aplikasi	100,000,000.00	99,000,000.00	99.00
2.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	77,750,000.00	77,750,000.00	100.00
2.2.3.31.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Cetak	77,750,000.00	77,750,000.00	100.00
2.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	170,000,000.00	144,250,000.00	84.85
2.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	170,000,000.00	144,250,000.00	84.85
	SURPLUS/(DEFISIT)	40,157,188,999.00	54,643,538,025.60	136.07

Maros, 31 Desember 2017

KEPALA BADAN,

Ir. H. TAKDIR, MM

NIP. 19671201 199703 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
SKPD : 3.05.01. - BADAN KEUANGAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2018

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN - LRA	135,773,149,058.00	118,775,837,985.00	87.48
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	135,773,149,058.00	118,775,837,985.00	87.48
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	134,073,149,058.00	117,385,115,855.00	87.55
1.1.1.06.	Pajak Hotel - LRA	1,964,713,939.00	2,130,969,014.00	108.46
1.1.1.06.01.	Hotel - LRA	1,964,713,939.00	2,130,969,014.00	108.46
1.1.1.07.	Pajak Restoran - LRA	13,600,000,000.00	14,222,607,439.00	104.58
1.1.1.07.01.	Restoran - LRA	13,600,000,000.00	14,222,607,439.00	104.58
1.1.1.08.	Pajak Hiburan - LRA	70,000,000.00	77,619,850.00	110.89
1.1.1.08.04.	Pameran - LRA	70,000,000.00	77,619,850.00	110.89
1.1.1.09.	Pajak Reklame - LRA	916,000,000.00	943,938,385.00	103.05
1.1.1.09.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	916,000,000.00	943,938,385.00	103.05
1.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LRA	25,200,000,000.00	26,959,170,165.00	106.98
1.1.1.10.01.	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LRA	25,200,000,000.00	26,959,170,165.00	106.98
1.1.1.11.	Pajak Parkir - LRA	12,700,000,000.00	13,391,582,900.00	105.45
1.1.1.11.01.	Pajak Parkir - LRA	12,700,000,000.00	13,391,582,900.00	105.45
1.1.1.12.	Pajak Air Tanah - LRA	530,000,000.00	533,141,990.00	100.59
1.1.1.12.01.	Pajak Air Tanah - LRA	530,000,000.00	533,141,990.00	100.59
1.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	25,000,000.00	6,300,000.00	25.20
1.1.1.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	25,000,000.00	6,300,000.00	25.20
1.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	31,437,435,119.00	9,205,629,770.00	29.28
1.1.1.14.19.	Marmar - LRA	31,437,435,119.00	9,205,629,770.00	29.28
1.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	20,000,000,000.00	20,789,034,673.00	103.95
1.1.1.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	20,000,000,000.00	20,789,034,673.00	103.95
1.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	27,630,000,000.00	29,125,121,669.00	105.41
1.1.1.16.02.	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LRA	27,630,000,000.00	29,125,121,669.00	105.41
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1,200,000,000.00	1,118,522,130.00	93.21
1.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	1,200,000,000.00	1,118,522,130.00	93.21
1.1.2.06.03.	Kios - LRA	1,200,000,000.00	1,118,522,130.00	93.21

-Lampiran 2

1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	500,000,000.00	272,200,000.00	54.44
1.1.4.16.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA	500,000,000.00	272,200,000.00	54.44
1.1.4.16.01.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA	500,000,000.00	272,200,000.00	54.44
2.	BELANJA	64,534,085,068.00	52,349,256,008.00	81.12
2.1.	BELANJA OPERASI	54,724,735,481.00	49,873,445,288.00	91.14
2.1.1.	Belanja Pegawai	24,924,083,500.00	22,503,838,568.00	90.29
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	19,048,383,500.00	16,868,387,136.00	88.56
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	4,652,749,319.00	3,839,586,000.00	82.52
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	393,593,600.00	385,623,056.00	97.97
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	230,080,600.00	226,430,000.00	98.41
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	182,621,200.00	179,875,000.00	98.50
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	245,784,400.00	240,506,820.00	97.85
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4,218,000.00	4,217,935.00	100.00
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	66,800.00	66,109.00	98.97
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	13,339,269,581.00	11,992,082,216.00	89.90
2.1.1.04.	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	750,000,000.00	737,548,286.00	98.34
2.1.1.04.04.	Biaya Pemungutan Penerimaan PBB pada Pemerintah Desa	750,000,000.00	737,548,286.00	98.34
2.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4,922,150,000.00	4,897,903,146.00	99.51
2.1.1.05.06.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LRA	118,835,696.00	118,816,407.00	99.98
2.1.1.05.07.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LRA	728,700,000.00	728,625,000.00	99.99
2.1.1.05.08.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LRA	3,825,000.00	3,824,998.00	100.00
2.1.1.05.09.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LRA	53,300,000.00	53,230,000.00	99.87
2.1.1.05.10.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LRA	1,478,000,000.00	1,469,481,856.00	99.42
2.1.1.05.11.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LRA	686,700,000.00	686,625,000.00	99.99
2.1.1.05.12.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LRA	33,150,000.00	33,150,000.00	100.00
2.1.1.05.13.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LRA	250,000.00	-	-
2.1.1.05.14.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	238,089,304.00	235,780,759.00	99.03
2.1.1.05.16.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA	1,581,300,000.00	1,568,369,126.00	99.18
2.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	65,000,000.00	-	-
2.1.1.06.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LRA	40,000,000.00	-	-
2.1.1.06.15.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	25,000,000.00	-	-
2.1.1.07.	Uang Lembur	138,550,000.00	-	-
2.1.1.07.01.	Uang Lembur PNS	138,550,000.00	-	-

-Lampiran 3

2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	29,800,651,981.00	27,369,606,720.00	91.84
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,537,880,000.00	2,152,022,525.00	84.80
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	418,620,000.00	314,818,880.00	75.20
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	24,000,000.00	23,897,000.00	99.57
2.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30,360,000.00	27,528,000.00	90.67
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	38,500,000.00	19,294,760.00	50.12
2.1.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,976,400,000.00	1,716,483,885.00	86.85
2.1.2.01.10.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
2.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	151,600,000.00	144,609,705.00	95.39
2.1.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	700,000.00	300,000.00	42.86
2.1.2.02.15.	Belanja bahan publikasi	900,000.00	300,000.00	33.33
2.1.2.02.21.	Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor	150,000,000.00	144,009,705.00	96.01
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18,519,269,481.00	17,507,770,325.00	94.54
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	3,960,000.00	2,368,090.00	59.80
2.1.2.03.02.	Belanja air	480,000,000.00	461,538,869.00	96.15
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	16,145,909,481.00	15,270,018,787.00	94.58
2.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	574,500,000.00	569,500,000.00	99.13
2.1.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
2.1.2.03.13.	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90,000,000.00	89,785,471.00	99.76
2.1.2.03.14.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	446,800,000.00	400,200,000.00	89.57
2.1.2.03.15.	Belanja Jasa Tenaga Operasional	414,300,000.00	391,550,000.00	94.51
2.1.2.03.23.	Belanja Jasa Pengembangan Sistem Informasi	298,800,000.00	297,419,000.00	99.54
2.1.2.03.26.	Belanja Jasa Konsultan	35,000,000.00	-	-
2.1.2.03.33.	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	25,000,000.00	20,390,108.00	81.56
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,049,000,000.00	2,022,679,417.00	98.72
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	300,000,000.00	299,968,489.00	99.99
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1,100,000,000.00	1,095,800,973.00	99.62
2.1.2.05.07.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500,000,000.00	478,321,955.00	95.66
2.1.2.05.08.	Belanja Perbaikan Body dan Cat Kendaraan	149,000,000.00	148,588,000.00	99.72
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	879,752,500.00	646,850,400.00	73.53
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	735,220,000.00	546,567,000.00	74.34
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	144,532,500.00	100,283,400.00	69.38
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	555,900,000.00	424,782,500.00	76.41
2.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	158,950,000.00	126,820,000.00	79.79
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	19,000,000.00	6,800,000.00	35.79

-Lampiran 4

2.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	40,000,000.00	33,047,500.00	82.62
2.1.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	337,950,000.00	258,115,000.00	76.38
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28,700,000.00	28,684,000.00	99.94
2.1.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	16,700,000.00	16,700,000.00	100.00
2.1.2.14.05.	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	12,000,000.00	11,984,000.00	99.87
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	987,700,000.00	784,857,848.00	79.46
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	384,450,000.00	299,100,000.00	77.80
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	603,250,000.00	485,757,848.00	80.52
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30,000,000.00	-	-
2.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	30,000,000.00	-	-
2.1.2.25.	Honorarium PNS	3,998,450,000.00	3,657,350,000.00	91.47
2.1.2.25.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	747,900,000.00	690,350,000.00	92.31
2.1.2.25.03.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	833,100,000.00	775,600,000.00	93.10
2.1.2.25.06.	Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan	310,550,000.00	310,550,000.00	100.00
2.1.2.25.08.	Honorarium Pengelola Kegiatan	2,092,600,000.00	1,867,850,000.00	89.26
2.1.2.25.09.	Honorarium tim penyusun laporan	14,300,000.00	13,000,000.00	90.91
2.1.2.26.	Honorarium Non PNS	62,400,000.00	-	-
2.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	62,400,000.00	-	-
2.2.	BELANJA MODAL	9,809,349,587.00	2,475,810,720.00	25.24
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	9,002,109,587.00	1,812,055,000.00	20.13
2.2.1.11.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	9,002,109,587.00	1,812,055,000.00	20.13
2.2.1.11.04.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	9,002,109,587.00	1,812,055,000.00	20.13
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	742,800,000.00	599,315,720.00	80.68
2.2.2.10.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	75,000,000.00	73,575,000.00	98.10
2.2.2.10.11.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Ukur, Gip & Feting	75,000,000.00	73,575,000.00	98.10
2.2.2.11.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00
2.2.2.11.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00
2.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	290,800,000.00	200,000,000.00	68.78
2.2.2.15.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	200,000,000.00	193,000,000.00	96.50
2.2.2.15.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00

-Lampiran 5

2.2.2.15.09.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	83,800,000.00	-	-
2.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	236,694,000.00	199,634,720.00	84.34
2.2.2.16.02.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	140,000,000.00	136,300,000.00	97.36
2.2.2.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	53,500,000.00	41,334,720.00	77.26
2.2.2.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	23,194,000.00	22,000,000.00	94.85
2.2.2.16.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS	20,000,000.00	-	-
2.2.2.17.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	136,306,000.00	122,106,000.00	89.58
2.2.2.17.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat	49,000,000.00	48,000,000.00	97.96
2.2.2.17.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	48,006,000.00	45,616,000.00	95.02
2.2.2.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	28,800,000.00	28,490,000.00	98.92
2.2.2.17.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	10,500,000.00	-	-
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64,440,000.00	64,440,000.00	100.00
2.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	64,440,000.00	64,440,000.00	100.00
2.2.3.01.09.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	64,440,000.00	64,440,000.00	100.00
	SURPLUS/(DEFISIT)	71,239,063,990.00	66,426,581,977.00	93.24

Maros, 31 Desember 2018

KEPALA BADAN

Ir. H. TAKDIR, MM

NIP. 19671201 199703 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
SKPD : 3.05.01. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2019

Dalam Rupiah

kode Rekening		Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%
1		3	4	5
1.	<u>PENDAPATAN - LRA</u>	155,258,500,000.00	126,143,277,093.85	81.25
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	155,258,500,000.00	126,143,277,093.85	81.25
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	153,408,500,000.00	124,837,588,989.85	81.38
1.1.1.05.	Pajak Rokok - LRA	-	9,137,896,450.85	-
1.1.1.05.01.	Pajak Rokok - LRA	-	9,137,896,450.85	-
1.1.1.06.	Pajak Hotel - LRA	2,200,000,000.00	2,230,207,508.00	101.37
1.1.1.06.01.	Hotel - LRA	2,200,000,000.00	2,230,207,508.00	101.37
1.1.1.07.	Pajak Restoran - LRA	14,550,000,000.00	13,731,683,947.00	94.38
1.1.1.07.01.	Restoran - LRA	14,550,000,000.00	13,731,683,947.00	94.38
1.1.1.08.	Pajak Hiburan - LRA	123,500,000.00	141,594,737.00	114.65
1.1.1.08.04.	Pameran - LRA	123,500,000.00	141,594,737.00	114.65
1.1.1.09.	Pajak Reklame - LRA	1,050,000,000.00	1,015,263,771.00	96.69
1.1.1.09.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	1,050,000,000.00	1,015,263,771.00	96.69
1.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LRA	27,715,000,000.00	24,059,623,139.00	86.81
1.1.1.10.01.	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LRA	27,715,000,000.00	24,059,623,139.00	86.81
1.1.1.11.	Pajak Parkir - LRA	13,000,000,000.00	10,425,550,050.00	80.20
1.1.1.11.01.	Pajak Parkir - LRA	13,000,000,000.00	10,425,550,050.00	80.20
1.1.1.12.	Pajak Air Tanah - LRA	550,000,000.00	534,688,740.00	97.22
1.1.1.12.01.	Pajak Air Tanah - LRA	550,000,000.00	534,688,740.00	97.22
1.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	20,000,000.00	11,700,000.00	58.50
1.1.1.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	20,000,000.00	11,700,000.00	58.50
1.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	31,000,000,000.00	7,900,105,875.00	25.48
1.1.1.14.19.	Marmer - LRA	31,000,000,000.00	7,900,105,875.00	25.48
1.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	21,100,000,000.00	21,682,174,665.00	102.76
1.1.1.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	21,100,000,000.00	21,682,174,665.00	102.76

1.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	42,100,000,000.00	33,967,100,107.00	80.68
1.1.1.16.02.	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LRA	42,100,000,000.00	33,967,100,107.00	80.68
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1,350,000,000.00	1,000,688,104.00	74.13
1.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	1,350,000,000.00	1,000,688,104.00	74.13
1.1.2.06.03.	Kios - LRA	1,350,000,000.00	1,000,688,104.00	74.13
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	500,000,000.00	305,000,000.00	61.00
1.1.4.16.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA	500,000,000.00	305,000,000.00	61.00
1.1.4.16.01.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA	500,000,000.00	305,000,000.00	61.00
2.	BELANJA	89,773,762,602.61	85,035,269,549.00	94.72
2.1.	BELANJA OPERASI	81,046,889,502.61	82,230,094,749.00	101.46
2.1.1.	Belanja Pegawai	54,679,589,991.61	57,431,516,276.00	105.03
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	14,776,664,991.61	18,984,197,023.00	128.47
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3,703,669,766.61	3,670,775,900.00	99.11
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	366,049,700.00	365,209,566.00	99.77
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	232,735,800.00	231,930,000.00	99.65
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	154,684,600.00	154,375,000.00	99.80
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	215,515,900.00	214,942,560.00	99.73
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,962,100.00	1,956,899.00	99.73
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	62,500.00	59,130.00	94.61
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	10,071,588,125.00	14,314,778,690.00	142.13
2.1.1.01.27.	Tunjangan Iuran JKK PNS	7,599,200.00	7,542,342.00	99.25
2.1.1.01.28.	Tunjangan Iuran JKM PNS	22,797,300.00	22,626,936.00	99.25
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	34,000,000,000.00	33,889,603,952.00	99.68
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	34,000,000,000.00	33,889,603,952.00	99.68
2.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	5,810,425,000.00	4,512,715,301.00	77.67
2.1.1.05.06.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LRA	110,000,000.00	78,500,000.00	71.36
2.1.1.05.07.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LRA	727,500,000.00	545,625,000.00	75.00
2.1.1.05.08.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LRA	6,175,000.00	3,621,250.00	58.64
2.1.1.05.09.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LRA	52,500,000.00	39,375,000.00	75.00
2.1.1.05.10.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LRA	1,385,750,000.00	966,106,135.00	69.72
2.1.1.05.11.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LRA	590,000,000.00	487,500,000.00	82.63
2.1.1.05.12.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LRA	27,500,000.00	19,825,000.00	72.09
2.1.1.05.13.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LRA	1,000,000.00	-	-

-Lampiran 3

2.1.1.05.14.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	250,000,000.00	232,500,000.00	93.00
2.1.1.05.15.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	1,055,000,000.00	775,343,046.00	73.49
2.1.1.05.16.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA	1,605,000,000.00	1,364,319,870.00	85.00
2.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	92,500,000.00	45,000,000.00	48.65
2.1.1.06.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LRA	67,500,000.00	45,000,000.00	66.67
2.1.1.06.15.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	25,000,000.00	-	-
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	26,367,299,511.00	24,798,578,473.00	94.05
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,472,487,000.00	2,411,336,654.00	97.53
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	364,057,000.00	357,836,040.00	98.29
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	12,000,000.00	5,000,000.00	41.67
2.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	37,950,000.00	27,498,000.00	72.46
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12,600,000.00	12,359,000.00	98.09
2.1.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,995,000,000.00	1,957,763,614.00	98.13
2.1.2.01.10.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	50,880,000.00	50,880,000.00	100.00
2.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	289,936,000.00	276,899,466.00	95.50
2.1.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	200,000,000.00	198,068,000.00	99.03
2.1.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	700,000.00	300,000.00	42.86
2.1.2.02.15.	Belanja bahan publikasi	5,650,000.00	700,000.00	12.39
2.1.2.02.17.	Belanja Bahan Pemeliharaan	83,586,000.00	77,831,466.00	93.12
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17,633,889,011.00	16,743,043,378.00	94.95
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	2,500,000.00	2,094,780.00	83.79
2.1.2.03.02.	Belanja air	580,000,000.00	549,857,848.00	94.80
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	15,940,648,903.00	15,290,150,642.00	95.92
2.1.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	13,000,000.00	-	-
2.1.2.03.14.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	406,100,000.00	361,600,000.00	89.04
2.1.2.03.15.	Belanja Jasa Tenaga Operasional	96,950,000.00	96,950,000.00	100.00
2.1.2.03.17.	Belanja Jasa Pengelolaan Administrasi	300,000.00	-	-
2.1.2.03.26.	Belanja Jasa Konsultan	250,000,000.00	99,000,000.00	39.60
2.1.2.03.31.	Belanja Jasa Sopir	12,000,000.00	11,000,000.00	91.67
2.1.2.03.33.	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	20,390,108.00	20,390,108.00	100.00
2.1.2.03.37.	Belanja Jasa Layanan Jaringan	312,000,000.00	312,000,000.00	100.00
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,133,350,000.00	2,070,308,159.00	97.04

-Lampiran 4

2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1,423,350,000.00	1,422,465,430.00	99.94
2.1.2.05.07.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	700,000,000.00	637,850,729.00	91.12
2.1.2.05.08.	Belanja Perbaikan Body dan Cat Kendaraan	10,000,000.00	9,992,000.00	99.92
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	666,897,500.00	565,431,400.00	84.79
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	482,690,000.00	423,508,000.00	87.74
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	184,207,500.00	141,923,400.00	77.05
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	526,490,000.00	421,584,500.00	80.07
2.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	172,040,000.00	110,820,000.00	64.42
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9,000,000.00	6,425,000.00	71.39
2.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	30,000,000.00	29,606,500.00	98.69
2.1.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	315,450,000.00	274,733,000.00	87.09
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28,700,000.00	11,998,000.00	41.80
2.1.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	16,700,000.00	-	-
2.1.2.14.05.	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	12,000,000.00	11,998,000.00	99.98
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	865,500,000.00	713,379,716.00	82.42
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	506,500,000.00	449,725,000.00	88.79
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	359,000,000.00	263,654,716.00	73.44
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	85,000,000.00	80,397,200.00	94.58
2.1.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85,000,000.00	80,397,200.00	94.58
2.1.2.25.	Honorarium PNS	1,665,050,000.00	1,504,200,000.00	90.34
2.1.2.25.03.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,407,200,000.00	1,264,350,000.00	89.85
2.1.2.25.06.	Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan	257,850,000.00	239,850,000.00	93.02
2.2.	BELANJA MODAL	8,726,873,100.00	2,805,174,800.00	32.14
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	7,149,873,100.00	1,299,980,000.00	18.18
2.2.1.11.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	7,149,873,100.00	1,299,980,000.00	18.18
2.2.1.11.04.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	7,149,873,100.00	1,299,980,000.00	18.18
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	577,000,000.00	518,565,800.00	89.87
2.2.2.11.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	20,500,000.00	-	-
2.2.2.11.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	20,500,000.00	-	-
2.2.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	100,000,000.00	72,251,000.00	72.25
2.2.2.14.09.	Belanja Modal Pengadaan Terali Pengaman Kantor	100,000,000.00	72,251,000.00	72.25
2.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	75,000,000.00	74,269,800.00	99.03

-Lampiran 5

2.2.2.15.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum (Home Use)	75,000,000.00	74,269,800.00	99.03
2.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	365,000,000.00	357,081,000.00	97.83
2.2.2.16.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	90,000,000.00	89,980,000.00	99.98
2.2.2.16.02.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	200,000,000.00	193,490,000.00	96.75
2.2.2.16.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	75,000,000.00	73,611,000.00	98.15
2.2.2.17.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	16,500,000.00	14,964,000.00	90.69
2.2.2.17.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	16,500,000.00	14,964,000.00	90.69
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,000,000,000.00	986,629,000.00	98.66
2.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1,000,000,000.00	986,629,000.00	98.66
2.2.3.01.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1,000,000,000.00	986,629,000.00	98.66
	SURPLUS/(DEFISIT)	65,484,737,397.39	41,108,007,544.85	62.77

Maros, 31 Desember 2019

Kepala Badan**BOSOWA**


Ir. H. TAKDIR, MM
Nip.19671201 199703 1 004